

**IMPLEMENTASI PASAL 16 HURUF J PERMA NO. 5 TAHUN
2019 TENTANG KOMITMEN ORANG TUA TERHADAP
ANAK PELAKU DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN
AGAMA BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RESKY PRIYO UTOMO
NIM: S20181045
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023**

**IMPLEMENTASI PASAL 16 HURUF J PERMA NO. 5 TAHUN
2019 TENTANG KOMITMEN ORANG TUA TERHADAP
ANAK PELAKU DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN
AGAMA BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

RESKY PRIYO UTOMO

NIM: S20181045

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui/Pembimbing

Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M.
NUP. 201603101

**IMPLEMENTASI PASAL 16 HURUF J PERMA NO. 5 TAHUN
2019 TENTANG KOMITMEN ORANG TUA TERHADAP
ANAK PELAKU DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN
AGAMA BANYUWANGI**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam
Program Studi Hukum Keluarga


Hari : Selasa
Tanggal : 27 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001


Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 198804132019031008

Anggota:

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.

2. Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER




Menyetujui,
Plt. Dekan Fakultas Syariah


Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 19770609 200801 1 012

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ السَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ
أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu maka menikahlah, karena hal itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu maka berpuasalah, sebab hal itu dapat mengendalikanmu”.¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ <https://almanhaj.org.id/12977-anjuran-untuk-menikah-2.html>, diakses pada 15 September 2022

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar. Oleh karena itu penulis adalah pemilik dari skripsi ini:

1. Kedua orang tua saya yaitu terutama kepada almarhum bapak saya yaitu bapak Mardzuki yang berkat bimbingan serta arahan yang tanpa pamrih menuntun saya dengan rasa cinta yang tulus sehingga saya menjadi pribadi yang lebih baik, serta kepada ibu suhartatik selaku ibu saya yang turut juga menjaga dan mendidik saya untuk bekerja keras dan untuk menjadi pribadi insan yang lebih baik, jasa beliau tidak pernah bisa diibaratkan oleh apapun walupun lautan yang luas ini tidak sebanding dengan jasa beliau, Dukungan atas apa yang telah saya lakukan dan tentunya doa-doa yang beliau panjatkan setiap saat telah mengantarkan saya pada titik dimana saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Untuk adikku, Retno Wulandari berkat semangat serta kegigihannya dalam memotivasi dapat mendorong saya untuk lebih semangat lagi dalam mengerjakan skripsi.
2. Sahabat Segenap Sahabat, serta Sarjana Hukum Keluarga, Keluarga Besar atau Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji, Achmad Siddiq Jember.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan ilmu dan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini. Sholawat dan salam untuk sang revolusioner, Nabi besar Muhammad SAW, yang membawa kita dari zaman jahiliah menuju masa damai ini.

Skripsi ini berjudul “Implementasi Pasal 16 Huruf J PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi)” yang disusun oleh peneliti untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah.

Dalam penyusunan karya ilmiah ini tidak lepas dari pihak-pihak yang berkaitan, maka dari itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M.M selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga
4. Bapak Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M. selaku dosen pembimbing.
5. Seluruh dosen dan karyawan baik di lingkungan Fakultas Syariah maupun di lingkungan UIN KHAS Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya ini

dapat bermanfaat bagi setiap orang untuk mengembangkan ilmu pengetahuan,
khususnya dalam pengembangan ilmu hukum.

Jember, 10 Maret 2023

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Resky Priyo Utomo, 2023, Implementasi Pasal 16 Huruf J PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Komitmen Orang Tua Terhadap Anak Pelaku Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Banyuwangi.

Kata Kunci: Peraturan Mahkamah Agung, Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama Banyuwangi.

Pengadilan Agama Banyuwangi merupakan pengadilan tingkat pertama yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus perkara-perkara pertama terhadap umat Islam, termasuk soal mengabulkan perkawinan. Undang-undang Perkawinan juga mengatur bahwa suatu perkawinan dapat dilangsungkan apabila memenuhi syarat usia yang telah ditetapkan, karena ada alasan-alasan untuk itu. Seseorang menikah sebelum batas usia yang sudah ditetapkan maka dari itu dibuatkanlah Peraturan Pemerintah yang mengatur kasus Dispensasi kawin. Ada Dalam banyak kasus dimana persyaratan ini tidak dipenuhi, pengecualian perkawinan muncul dimana kedua orang tua dari pemohon laki-laki dan perempuan dapat hadir di pengadilan. Regulasi permohonan Dispensasi Kawin telah diatur di dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang harus melengkapi persyaratan yang bersifat administratif, agar berkas tersebut dapat diterima dan di proses di Pengadilan.

Fokus masalah penelitian ini adalah pada: (1) Bagaimana dasar hakim dalam pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi? (2) Bagaimana Implementasi Pasal 16 Huruf J PERMA No.5 Tahun 2019 Tentang Komitmen orang tua terhadap anak di Pengadilan Agama Banyuwangi?

Tujuan penelitian:(1) Mengetahui dan menjabarkan dasar pertimbangan hakim untuk memberikan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi. (2) mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Pasal 16 Huruf j PERMA Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi.

Menjawab pertanyaan tersebut, peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Data dikumpulkan melalui (1) observasi (2) wawancara (3) dokumentasi. Informasi diperoleh melalui (1) pepadatan, (2) analisis data, dan (3) penalaran

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Dasar putusan hakim dalam mengabulkan perkawinan adalah kepentingan anak diatur dengan asas kemanfaatan menghindari mufsadas. (2) Implementasi Pasal 16 Huruf J PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin diterapkan berdasarkan keyakinan hakim atau conviction in time dengan bentuk mengajukan pertanyaan kepada orang tua dan melalui jawaban orang tua hakim akan memastikan komitmen orang tua si anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KASJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	25

B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Subjek Penelitian.....	26
D. Teknik Pengumpulan Data.....	27
E. Analisis Data.....	28
F. Keabsahan Data.....	30
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	31
BAB IV PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Objek Penelitian.....	33
B. Penyajian Data dan Analisis.....	36
C. Pembahasan Temuan.....	58
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

LAMPIRAN-LAMPIRAN
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL


Tabel 4.1 Permohonan Dispensasi Kawin.....	43
--	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Lokasi Pengadilan Agama Banyuwangi	34
Gambar 4.2 Struktur Pengadilan Agama Banyuwangi.....	35



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang secara karakteristik memiliki perbedaan diantara makhluk lainnya. Secara personal, manusia dianugerahi oleh instrumen yang dapat mendukung manusia sebagai makhluk ciptaan sempurna seperti akal, hati dan nafsu. Ketiga perangkat ini saling terkoneksi untuk mendukung kesempurnaan manusia dalam mengarungi kehidupannya pada setiap aspeknya. Contohnya adalah manusia di kehidupan bermasyarakat manusia senantiasa melakukan proses sosial, komunikasi dan interaksi yang ditujukan untuk mengenal satu orang dengan orang lain sehingga menimbulkan rasa ketertarikan antara keduanya, karena sebagai pasangan manusia terdapat semacam ketertarikan diantara mereka yang saling membutuhkan untuk melengkapinya. kehidupan mereka. Ketika pria dan wanita tertarik satu sama lain, cinta untuk lawan jenis dapat disalurkan melalui instrument yang secara syar'i telah dikonstruksikan untuk mengakomodasi kebutuhan ini. Dalam ajaran Islam ada cara-cara yang diperbolehkan atau sah untuk menyalurkan rasa saling mencintai antara lawan jenis ini, yaitu cara perkawinan.

Perkawinan merupakan asas kehidupan yang terpenting dalam bermasyarakat. Seseorang adalah badan hukum yang berperan untuk mendukung hak dan kewajiban yang bertentangan, di mana perkawinan merupakan faktor terpenting yang sangat mempengaruhi kedudukan seseorang

di bidang hukum. Alasan tersebut mendorong negara untuk campur tangan dalam pengaturan masalah perkawinan dengan mengeluarkan sebuah undang-undang, yaitu Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Hukum ini berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia dan merupakan bentuk kesatuan hukum dalam hukum keluarga atau matrimonial.²

Ketentuan UU Perkawinan tertuang dalam Undang-Undang yaitu UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, sekarang diubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019, dan undang-undang pelaksanaannya berupa Keputusan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Sekaligus Pada saat itu, aturan tambahannya adalah, Berdasarkan Instruksi Bagi Hakim di Peradilan Agama, Kitab Undang-undang Hukum Islam Indonesia ditetapkan dan diterbitkan dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.³

Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah persatuan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan iman berdasarkan Ketuhanan. Tuhan Yang Maha Esa. Itulah sebabnya pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan penting. Siapapun yang ingin menikah harus mampu mempersiapkan

² Laili Romawatu, "Implementasi Pasal 15d Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lamongan" (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2022), 1.

³ Laili Romawatu, "Implementasi Pasal 15d Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lamongan" (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2022), 2

segala sesuatu secara matang baik fisik, mental maupun secara sosial ekonomi.⁴

Problematika di negara berkembang seperti Indonesia dalam masalah perkawinan adalah angka perkawinan anak yang tinggi. Kultur demikian seperti telah mendarah daging, karena perkawinan anak masih dipertahankan di lingkungan masyarakat tanpa melihat adanya dampak negatif dari perkawinan tersebut. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi langgengnya praktik perkawinan anak di Indonesia, dimulai dari kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif perkawinan anak yang masih rendah, ekonomi personal yang mengakibatkan keputusan sehingga menikah diasumsikan dapat memberikan jalan keluar dan faktor lainnya seperti pengetahuan agama yang kurang mendalam dan tingkat pendidikan yang rendah.

Masyarakat yang hidup dalam negara hukum, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem hukum nasional, mengenal hukum tertulis. Pemerintah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional dengan menyusun Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai Ketentuan Hukum yang dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman dalam proses peradilan dan sebagai upaya hukum bagi hakim di pengadilan agama untuk menyelidiki, mengadili dan mengadili perkara. Hukum Islam dan ketentuan hukum melindungi dan menjaga kelangsungan

⁴ Deni Kamaluddin Yusup, "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim," *jurnal Al-Ahwal* 14, no. 1 (2021): 86-98, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>.

pernikahan. Undang-undang membatasi usia seseorang untuk menikah dengan tujuan mencapai pernikahan yang ideal. Untuk mencapai hal ini, pernikahan harus memiliki usia yang sama.

Dispensasi perkawinan diberikan agar calon pengantin yang belum cukup umur untuk menikah tetap dapat menikah. Menikah di usia muda sangat rentan mengaruhi bahtera keluarga karena tingkat emosi yang terlalu tinggi di usia muda bisa berujung pada kegagalan pernikahan. Kedewasaan jiwa berupa usia tua dan kedewasaan diri merupakan salah satu unsur tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Kedewasaan anak muda tidak diukur secara fisik, karena parameter kedewasaan pada umumnya memiliki patokan secara psikologis. Dalam hal ini aspek manajemen konflik secara personal menjadi parameter yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan kedewasaan seseorang seperti kualitas pengelolaan emosi yang negatif dapat menjadi sesuatu yang positif atau setidaknya emosi negatif tersebut dapat diredam. Saat ini sering diamati bahwa kaum muda dewasa secara biologis, politik dan fisik, tetapi belum dewasa secara ekonomi dan psikologis.⁵

Membangun pernikahan yang baik antar pasangan membutuhkan tanggung jawab dan pemikiran yang matang. Oleh karena itu, kesiapan mental dan fisik merupakan hal yang paling utama dan utama dalam pernikahan untuk terciptanya keluarga bahagia. Dalam hal komunikasi, diharapkan pasangan dapat berfikir matang, mengingat kedewasaan pasangan merupakan hal

⁵ Syeh Sarip Hadaiyatullah, "Nurul Huda, Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin," *Jurnal Asas* 12, no 01 (Juli, 2021): 150-168, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.7133>.

penting dalam membangun rumah tangga. Kedewasaan adalah tentang membandingkan pasangan atau pasangan hidup agar komunikasi berjalan lancar. Kedewasaan calon pasangan suami istri berarti pasangan tersebut mampu secara lahir dan batin untuk menikah guna mencapai tujuan pernikahan.⁶

PERMA telah menghasilkan sejumlah konsep dasar yang sebelumnya tidak pernah ditegaskan sebagai bagian dari proses tinjauan kebebasan perkawinan. PERMA ini akan memaparkan tata cara yang mencakup berbagai unsur dan menelaah kebebasan perkawinan yang sah dalam lingkungan hukum, mulai dari proses pendaftaran hingga banding. Intinya, PERMA menginginkan studi penyelamatan bersifat holistik dan selalu mempertimbangkan berbagai faktor yang sejalan dengan kepentingan terbaik anak sebagai calon suami/istri. Mulai dari faktor pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta mengidentifikasi ada atau tidaknya kekerasan dalam bentuk paksaan bagi para pihak.

Pada pasal 16 huruf J dijelaskan bahwa:

Dalam memeriksa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, hakim dapat meminta pernyataan dari kedua orang tua anak pelaku permohonan dispensasi kawin terkait memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan pendidikan anak.

⁶ Achmad Bahroni, Ariella Gita Sari, "Dispensasi Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Transparansi Hukum* 02, no 02 (2019): 33-63, <https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446>.

Menjadi perhatian lebih lanjut terkait permohonan dispensasi kawin yang diajukan pada Pengadilan Agama Memiliki presentase 99% dikabulkan oleh hakim.⁷ Disamping hal tersebut, data menyebutkan bahwa disamping ada perkawinan yang melakukan pengajuan permohonan dispensasi kawin terlebih dahulu, 95% perkawinan anak terjadi tanpa proses dispensasi kawin yang diatur dalam hukum Indonesia.⁸ Hal ini menjadi perhatian penting, terlebih pada tahun 2022, Berdasarkan hasil dari obeservasi peneliti di dalam Pengadilan Agama Banyuwangi perkara dispensasi kawin mengalami penurunan, jumlah pasangan di bawah umur yang mengajukan dispensasi kawin antara Januari-Desember 2022 sebanyak 877. Pada Janurari-Desember 2021 sebanyak 959. Meskipun jumlah permohonan mengalami penurunan tetapi jumlah tersebut masih tergolong sangat tinggi. Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam putusannya hakim dengan mudah mengabulkan permohonan dalam hal ini alasan hakim mengabulkannya permohonan tersebut tidak terlepas dari kepentingan terbaik bagi anak.

Alasan mengajukan dispensasi kawin di pengadilan pada umumnya sama, antara lain: takut terjerumus seks; takut melanggar norma sosial/konvensional; ketakutan akan pelanggaran norma agama; Kedua mempelai telah lama saling mencintai dan menjalin hubungan cinta; Kedua mempelai melakukan hubungan seksual yang belum ada hubungan perkawinan yang sah; pengantin wanita sedang hamil; calon mempelai wanita

⁷ Bestha Inastan Ashila, dkk, *Buku Saku Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020), 24.

⁸ Bestha Inastan Ashila, dkk, 25-30.

adalah anak yatim piatu yang ditinggal orang tuanya setelah bercerai atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan lain-lain, yang secara kasuistis dapat diamati berbeda di masing-masing daerah.

Pentingnya komitmen orang tua menjadi hal yang harus diperhatikan, karena orang tua merupakan pihak yang memiliki kewajiban dalam membesarkan seorang anak dan menjadikan seorang anak untuk mendapatkan setiap hak yang dimiliki oleh seorang anak. Komitmen orang tua dalam konsepnya sebenarnya harus diwujudkan dalam bentuk dokumen berupa surat pernyataan orang tua yang dilampirkan pada saat melengkapi berkas persyaratan pengajuan permohonan dispensasi kawin. PA Banyuwangi sempat memberikan wacana ini untuk digunakan, akan tetapi masih belum dapat terealisasi.

Tingkat permohonan dispensasi kawin di PA. Banyuwangi masih cukup tinggi, bisa dilihat dari angka bahwa Banyuwangi mendapati peringkat 4 se-Jawa Timur pada tahun 2022 hal itu bukan menjadi prestasi melainkan menjadi bahan intropeksi agar nantinya bisa menekan angka pernikahan dini. Seperti contoh dalam Putusan Nomor 0939/Pdt.P/2022/PA. Bwi, dan Putusan Nomor 0932/Pdt.P/PA. Bwi, didalam putusan tersebut tidak menyinggung tentang komitmen orang tua dalam ikut serta bertanggung jawab dalam segi ekonomi, sosial, dan pendidikan anak. Pasal 16 huruf J PERMA No.5 Tahun 2019 ini dalam masih belum jelas pelaksanaannya di Pengadilan dan bagaimana memastikan komitmen orang tua terhadap anak.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi yang berjudul **”Implementasi Pasal 16 Huruf J PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi)”**.

B. Fokus Penelitian

Bagian ini mencantumkan pertanyaan berupa fokus yang perlu dijawab selama proses penelitian. Dengan latar belakang diatas maka permasalahan yang diteliti menjadi jelas dan tercapai apa yang diinginkan peneliti, antara lain terkait dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi.?
2. Bagaimana Implementasi Pasal 16 huruf J PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Untuk mengetahui dasar bpertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui implementasi Pasal 16 huruf J PERMA NO. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan sumbangan dari peneliti ini dapat bermanfaat, antara lain.

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran sehingga menambah khazanah keilmuan di bidang hukum tentang dispensasi kawin
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti yang relevan di masa yang akan datang dan memberikan informasi kepada masyarakat terutama ketika ada masalah dengan dispensasi perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan para peneliti itu sendiri mampu memperluas dan mengembangkan pemikirannya.
- b. Bagi Universitas diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan rujukan sehingga menambah koleksi bahan bacaan di perpustakaan Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya untuk fakultas Syariah.
- c. Bagi pembaca diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai permohonan dispensasi kawin di pengadilan dan menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang akan melakukan permohonan dispensasi kawin.

E. Definisi Istilah

Agar mencegah pembaca tidak salah memahami judul “Pelaksanaan Pasal 16j UU PERMA 5 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pengurusan Permohonan Nikah”, Maka peneliti harus menjelaskan istilah-istilah yang terkandung di dalamnya, karena penting untuk memahami dan memahami judul tersebut. Beberapa istilah yang perlu diketahui dari judul di atas adalah:

1. Implementasi

Menurut KBBI, implementasi berarti pelaksanaan atau pelaksanaan. Misalnya, contoh kalimatnya adalah pertemuan kedua bertujuan untuk menemukan bentuk implementasi dari apa yang telah disepakati pertama kali. Antara lain para ahli memberikan pendapat tentang penentuan pelaksanaannya:

a. Solichin Abdul Wahab

Implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat, pemerintah atau kelompok swasta tertentu, yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan bersama.

b. Guntur Setiawan

Implementasi diartikan sebagai proses efisisensi yang didukung oleh beberapa perangkat memadai untuk menciptakan harmonisasi antara konsep yang telah dirancang dan diharapkan dapat mencapai tujuan yang telah dibuat sejak awal dengan hasil yang telah dicapai.

c. Nurdin Usman

Implementasi berbasis kurikulum menyatakan bahwa implementasi mengkristal dalam kegiatan, tindakan, proses atau mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar kegiatan, melainkan kegiatan yang direncanakan dan berfungsi untuk mencapai tujuan kegiatan.

d. Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Paksaan dan Ketertiban Umum menjelaskan bahwa paksaan adalah pelaksanaan keputusan politik yang mendasar, biasanya dalam bentuk undang-undang tetapi juga dalam bentuk perintah atau keputusan penting dari pengadilan.

2. PERMA No. 5 Tahun 2019

PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan surat nikah adalah suatu perintah yang memuat tentang proses perceraian dan seperangkat aturan dasar yang menjelaskan bagaimana sesuatu itu harus dilakukan, dalam hal ini aturan dasar untuk menyelesaikan perceraian.

3. Dispensasi Kawin

Dispensasi merupakan jalan alternatif atau proses melakukan penyimpangan terhadap norma peraturan tentang perkawinan yang didasarkan pada batasan atau parameter seseorang diperkenankan untuk

menikah yaitu terdapat dalam pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan berupa batasan umur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.⁹

F. Sistematika Pembahasan

Bagian ini diperlukan bagi pembaca atau peneliti sendiri untuk memahami isi penelitian. Sistematika pembahasan kajian ini adalah:

BAB I berisi pendahuluan yang mencakup konteks kajian, fokus kajian, tujuan kajian, kegunaan kajian dan definisi istilah.

BAB II berisi tinjauan pustaka. Bab ini menjelaskan penelitian sebelumnya dan studi teoritis. Kajian terdahulu ini merupakan tesis yang berkaitan dengan kajian ini.

BAB III memaparkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, topik penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, validitas data, dan tahapan penelitian.

BAB IV menjelaskan pembahasan yang meliputi hasil kajian dan analisis. Tanggapan terhadap fokus penelitian Pasal 16 Huruf J PERMA No. juga dibahas di sini. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Permohonan Kabul Nikah di Pengadilan Agama Banyuwangi.

BAB V merupakan bagian terakhir, bagian penutup, yang menjelaskan kesimpulan dari pembahasan dan analisis penelitian ini serta memberikan saran terhadap inti permasalahan agar penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih baik.

⁹ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2).

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Meika Diah Nisa mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri pada tahun 2021 yang berjudul “Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 05 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Purbalingga dalam upaya Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak”.¹⁰

Perbandingan antara kedua penelitian ini adalah bahwa kedua penelitian tersebut berhubungan dengan PERMA No. 05/2019, tentang petunjuk penyelesaian perkara perkawinan. Bedanya, penelitian-penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada efektivitas regulasi dan menyempitkannya pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Sementara itu, peneliti melanjutkan pembahasan Pasal 16 J PERMA No. 05/2019 yang mengatur tentang kewajiban orang tua untuk bertanggung jawab di pengadilan atas masalah keuangan, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak-anaknya.

2. Skripsi yang ditulis Oleh Naurah Athiyah Salsabila mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2021 dengan judul skripsi, “Penerapan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang (Studi Kasus Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹⁰ Meika Diah Nisa,” Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 05 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Purbalingga dalam upaya Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak” (Skripsi, UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri, 2021).

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin)¹¹.

Perbandingan kedua penelitian ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki kesamaan. Kesamaan dari skripsi penulis dengan penelitian terdahulu ini sama-sama membahas dispensasi kawin.

Perbedaan keduanya adalah penelitian sebelumnya lebih fokus pada penyelesaian perbedaan perkawinan menurut PERMA 5 (2019) di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, sedangkan penelitian ini secara umum lebih fokus pada kewajiban orang tua terhadap tanggung jawab keuangan, sosial dan kesehatan. anak-anak mereka harus bertanggung jawab dan masalah pendidikan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Feliyanti mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo pada tahun 2021 dengan judul "Tinjauan Al-mashlahah dalam PERMA No 5 Tahun 2019 tentang pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Terkait Tanggung jawab Orang Tua dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Anak"¹².

Membandingkan kedua nama penelitian tersebut menunjukkan bahwa keduanya sama-sama meneliti isi PERMA N0.5 2019.

Perbedaan yang muncul dari kedua kajian tersebut adalah bahwa kajian-kajian sebelumnya lebih fokus pada pandangan Al-Mashlahah

¹¹ Naurah Athiyah Salsabila, "Penerapan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang (Studi Kasus Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin)" (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2022).

¹² Feliyanti, "Tinjauan Al-mashlahah dalam PERMA No 5 Tahun 2019 tentang pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Terkait Tanggung jawab Orang Tua dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Anak" (Skripsi, UIN Walisongo, 2021).

terhadap Perma Perma No. 5 Tahun 2019 yang lebih spesifik pada peningkatan tanggung jawab orang tua untuk mencegah perkawinan anak. Pada saat yang sama, para peneliti lebih fokus pada kewajiban orang tua untuk bertanggung jawab secara hukum atas masalah keuangan, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anaknya.

4. Tesis yang ditulis oleh Fatullah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu pada tahun 2021 dengan judul, “Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No.16 Tahun 2019 dan PERMA NO.5 Tahun 2019)”¹³

Perbandingan antara kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa peneliti mengangkat masalah perceraian yang diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 sebagai pedoman penyelesaian kasus perceraian.

Perbedaan dari kedua penelitian tersebut adalah peneliti sebelumnya lebih fokus untuk mengkaji pendapat hukum Islam pada UU No 16 Tahun 2019 dan PERMA No 5 Tahun 2019. Sedangkan peneliti lebih fokus untuk mengkaji implementasi Pasal 16(s) dari PERMA. Nomor 5 Tahun 2019, Pelibatan Masyarakat. Di pengadilan, orang tua berbagi tanggung jawab atas masalah keuangan, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anak.

¹³ Fatullah, “Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan PERMA NO.5 Tahun 2019)” (Tesis, IAIN Bengkulu, 2021).

B. Kajian Teori

1. Perkawinan

Pengertian perkawinan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang ini tidak hanya mengatur hubungan keperdataan, tetapi ketentuan ini juga menjadi landasan hukum yang erat kaitannya dengan hak asasi anak manusia, atau lebih tepatnya hak asasi anak-anak perseorangan. kehidupan masyarakat sebagaimana diatur dalam UUD 1945. melangsungkan perkawinan.¹⁴ Rumusan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 1 adalah: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Artinya menikah adalah sesuatu yang dianjurkan dan disucikan oleh Allah SWT di dalam Surah An-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, serta orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan

¹⁴ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1988), 48.

mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Pengertian di atas merupakan pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengertian tersebut mempunyai arti dan tujuan yang sangat baik serta hakikat hidup seseorang dalam masyarakat. Wirjono Projodikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup bermasyarakat, oleh karena itu perkawinan memerlukan aturan yang jelas tentang syarat-syarat, pelaksanaan, pembaharuan dan pemutusan perkawinan.¹⁵

Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan pengertian yang digariskan dalam ajaran Islam, yang diartikan dengan kesepakatan yang kuat antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga, penuh cinta yang diridhoi oleh Allah SWT. Hukum Dasar Perkawinan 1 Tahun 1974 mempunyai tujuan yang harus diperhatikan oleh masyarakat:

a. Makna ikatan lahir batin

Hubungan lahir dan batin disini adalah hubungan dimana perkawinan merupakan akad yang berdasarkan lahir dan batin. Artinya, perkawinan tidak dapat dilihat sebagai kontrak pada umumnya, atau sebagai kontrak perdata murni, tetapi pernikahan harus dilihat sebagai sesuatu yang lebih.

¹⁵ Umar Haris, Aunur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017),10.

b. Antara laki-laki dan perempuan.

Inilah rumusan utama pelaksanaan perkawinan, dimana hanya laki-laki dan perempuan yang boleh melangsungkan perkawinan. Atau dalam istilah dikenal sebagai lawan jenis pasangan. Ketentuan ini memperjelas bahwa Indonesia menentang pernikahan sesama jenis. Ketika perkawinan sesama jenis dilakukan di Indonesia, dapat dikatakan dengan jelas bahwa perkawinan tersebut tidak diakui secara hukum di Indonesia karena tidak ada dasar hukumnya.

c. Suami dan istri yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

Kata “menjalin keluarga atau rumah tangga” mengandung arti bahwa suami istri dalam perkawinan tidak hanya harus hidup bersama tetapi juga mempunyai tujuan. Tujuan perkawinan dipenuhi dengan membentuk keluarga. Oleh karena itu, tidak ada praktik perkawinan yang dibenarkan di Indonesia yang tidak bertujuan untuk hidup berpindah-pindah, contohnya adalah praktik kawin kontrak. Jelas bahwa perjodohan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam akad nikah.

2. Perma No 5 Tahun 2019

Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tidak diatur secara khusus dan rinci dalam peraturan perundang-undangan bertujuan untuk kelancaran administrasi peradilan dan terlaksananya tata cara pengurusan permohonan cerai. Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengurusan Akta Nikah.

Perma ini dipesan pada tanggal 20 November 2019 dan dideklarasikan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk:

- a. menerapkan asas-asas tersebut dalam Pasal 2 huruf d asas nondiskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di hadapan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum;
- b. menjamin terselenggaranya sistem hukum yang melindungi hak-hak anak;
- c. penguatan tanggung jawab orang tua dalam kaitannya dengan pencegahan perkawinan anak;
- d. Tentukan apakah ada paksaan di balik pengiriman proposal pernikahan. Dan
- e. Prosedur untuk memproses permohonan dispensasi perkawinan akan dibakukan di pengadilan.¹⁶

Surat Dispensasi Kawin adalah surat yang diterbitkan oleh pengadilan untuk keperluan perkawinan bagi calon suami/istri yang belum berumur 19 tahun. Persyaratan administrasi permohonan surat nikah adalah:

¹⁶ H. Hambali dan Nil Khairi, "Dispensasi Kawin Menurut Perma No. 5 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama", 5, <https://pa-tais.go.id/artikel-pengadilan/292-dispensasi-kawin-menurut-perma-n0-5-tahun-2019-di-pengadilan-agama-analisis-ma-lahab-mursalat-terhadap-pertimbangan-hakim-dalam-menetapan-permohonan-dispensasi-kawin>, diakses pada 15 September 2022

- a. Surat permohonan;
- b. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga;
- d. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak ;
- e. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
- f. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak;¹⁷

Namun kenyataannya masih ada Pengadilan Agama yang melengkapi persyaratan administratif tersebut, surat nikah orang tua calon suami atau calon istri, KTP orang tua calon suami atau calon istri, yang secara tidak langsung cukup memberatkan para pemohon, karena semua harus cap dan stempel, coba berapa biayanya, ini jelas tidak sesuai dengan prinsip “sederhana, cepat dan murah”.

Apabila panitera meninjau ulang permohonan akad nikah dan menetapkan bahwa persyaratan administrasi tidak terpenuhi, maka panitera mengembalikan permohonan akad nikah tersebut kepada pemohon untuk dilengkapi. Namun, jika permohonan akta nikah memenuhi persyaratan peraturan, permohonan akan dimasukkan ke dalam register setelah biaya pengadilan dibayar di muka. Dalam hal pemohon tidak dapat mengajukan permohonan kebebasan perkawinan secara cuma-cuma (prodeo);

¹⁷ Pasal 5 ayat (2) Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan oleh:

- a. Orang tua;
- b. Jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan pengadilan;
- c. Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua;
- d. Wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya;
- e. Kuasa orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan;

Adapun hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin adalah:

- a. Hakim yang sudah menjabat ketua hakim sebagai hakim anak, yang telah mendapatkan pelatihan dan/atau nasihat teknis bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum, atau yang memiliki kualifikasi dalam sistem peradilan anak, atau yang memiliki pengalaman menangani tindak pidana Permohonan Pemberhentian.
- b. Jika tidak ada hakim yang disebutkan di atas, hakim mana pun dapat memutuskan permohonan surat nikah.

Hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan cara-cara berikut:

- a. Periksa permohonan pemohon dengan hati-hati dan teliti.
- b. verifikasi status hukum pemohon;

- c. Penelitian tentang latar belakang dan penyebab perkawinan anak;
- d. mengeksplorasi hambatan pernikahan;
- e. Meneliti informasi tentang pengertian dan persetujuan perkawinan anak;
- f. mempertimbangkan perbedaan usia antara anak dan calon suami/istri;
- g. mendengar keterangan dari pemohon, anak, calon pasangan dan orang tua/wali calon pasangan;
- h. Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan dan ekonomi anak dan orang tua berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, pekerja sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Indonesia Anak. Komisi Perlindungan/Kecamatan (KPAI/KPAD);
- i. mengetahui ada tidaknya paksaan psikologis, fisik, seksual dan/atau finansial; Dan
- j. Untuk memastikan komitmen orang tua untuk bertanggung jawab atas masalah keuangan, sosial, kesehatan dan pendidikan.

3. Dispensasi kawin

Perkawinan adalah penyatuan jasmani dan rohani antara seorang pria dengan seorang wanita yang tujuannya adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau dalam bahasa hukum Islam menjadi satu Rumah Tangga yang disebut Sakinah, Mawaddah dan Warahmah. (Vide: Pasal 1 UUP

juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Untuk mencapai tujuan perkawinan, mengurangi perceraian, memiliki keturunan (generasi) yang sehat, dan mengendalikan pertumbuhan penduduk, UUP menganut prinsip bahwa suami dan istri yang melangsungkan perkawinan telah matang lahir dan batin. mencapai batas usia untuk menikah (mantan suami) - suami 19 dan istri 16 dan sekarang diverifikasi bahwa suami dan istri sama-sama berusia 19 tahun. Oleh karena itu, perkawinan anak di bawah umur sedapat mungkin harus dicegah oleh pihak-pihak yang mengatur perkawinan tersebut, terutama keluarga para pihak.¹⁸

Pasal 7 (2) UUP mengatur bahwa orang tua yang menyimpang dari ketentuan batas usia perkawinan dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan. Pedoman Pelaksanaan dan Pelaksanaan Tugas Peradilan Agama (Buku II) menjelaskan bahwa permohonan cerai harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal orang tua dan/atau anak yang melangsungkan perkawinan.¹⁹

Untuk mewujudkan kepentingan seluruh warga negara di bidang perkawinan, maka pembentuk undang-undang (pemerintah bersama DPR RI) menetapkan batas usia perkawinan minimal 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perkawinan, baik calon pengantin maupun keluarga

¹⁸ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. Nomor 1 Tahun 1974 (1974); Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam (1991).

¹⁹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Revisi 2013 (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013), 230-231.

terdekatnya, harus berupaya mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah umur.²⁰

Menurut Sudarsono, dispensasi biasanya berarti pengecualian aturan dalam situasi tertentu, pengecualian dari larangan atau kewajiban. Pengecualian yang dimaksud di sini adalah pengecualian dari penerapan ketentuan Undang-undang Perkawinan yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain dalam kaitannya dengan perkawinan sipil karena salah satu atau kedua mempelai tidak melakukannya. memenuhi batas usia minimum yang dicapai untuk menikah.²¹

Dalam praktiknya, Pasal 7 (2) UU Perkawinan sendiri mempertimbangkan berbagai kebebasan yang diberikan kepada pihak lain, yaitu. pengadilan dan pihak ketiga. Hal ini terlihat dari beberapa kasus di mana selain pengadilan, beberapa lapisan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat di daerah terpencil, mengajukan permohonan pembebasan kepada bupati, lurah atau kepala desa.

²⁰ Rio Satria, “Dispensasi kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan,” 13, 18 Oktober 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikass/artikel/dispensasi-kawin-di-pengadilan-agama-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satria-16-10>, diakses pada 15 September 2022.

²¹ Norhasanah, “Dispensasi Kawin di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014 Ujui Materiil Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan)”, (Skripsi, IAIN Palangkaraya, 2017), 36.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian didasarkan pada dua kata yang disambungkan yaitu metode yang memiliki arti cara dan penelitian yang berarti usaha seseorang untuk menemukan sebuah jawaban dari pertanyaan yang timbul atas sebuah problematika atau permasalahan. Ketika digabungkan metode penelitian adalah sebuah cara atau kiat untuk menemukan sebuah jawaban dari problematika yang ditimbulkan melalui rangkaian pertanyaan.²² Penelitian ini didasarkan pada problematika yang timbul atas implementasi Pasal 16 huruf J PERMA No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Banyuwangi. Hal-hal berikut ini merupakan metode penelitian yang akan dipakai oleh peneliti:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada pertanyaan yang timbul atas problematika yang ada yaitu tentang implementasi Pasal 16 huruf J PERMA No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Banyuwangi. Berdasarkan hal tersebut, kategorisasi yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada kejadian nyata di lapangan berupa permasalahan yang diamati secara mendalam agar mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut.²³ Penelitian ini bersifat studi lapangan (*field research*) yaitu dengan cara penelitian menggunakan data asli yang ada di lapangan. Dan dalam penelitian ini akan menggunakan

²² Arianto Ferdinan, *Metode Penelitian: Kualitatif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 124.

²³ Krisna Mu'ti Ferdiansyah, *Penelitian dalam Teorinya*, (Jakarta: Hass Book Press, 2019), 29.

pendekatan empiris karena dalam penelitian ini akan meneliti problematika dalam implementasi Pasal 16 huruf J PERMA No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Banyuwangi.

B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah suatu tempat atau tempat yang digunakan sebagai daerah penelitian atau tempat dilakukannya penelitian. Daerah penelitian biasanya meliputi lembaga, organisasi, desa, dll. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian dalam hal ini adalah Pengadilan Agama di daerah Provinsi Jawa Timur.

C. Subjek Penelitian

Dalam suatu penelitian terdapat orang atau lembaga yang diminta keterangan dan penjelasannya terkait dengan penyidikan yang dilakukan. Obyek penelitian adalah orang atau lembaga. Tujuan penelitian ditetapkan dengan mempertimbangkan pengertian tujuan tersebut, diasumsikan bahwa orang atau lembaga tersebut lebih mengetahui secara detail permasalahan yang timbul, sehingga memudahkan peneliti untuk mencari hal-hal yang diperlukan informasi.²⁴ Berikut ini adalah subyek penelitian yang akan menjadi partisipan atau informan yaitu:

1. Data Primier

Data yang diperoleh peneliti akan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentas. Informasi tentang penyelidikan ini tersedia dari Hakim atau pejabat yang ada di instansi tersebut.

²⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: Unpam Press, 2018), 154.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang akan membantu terhadap pengolahan data primer, data ini didasarkan pada sebuah dokumen yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.²⁵ Dokumen-dokumen tersebut adalah meliputi peraturan perundang-undangan, hasil kajian ilmiah dalam bentuk jurnal, symposium atau skripsi, tesis dan disertasi serta beberapa bahan bacaan buku baik secara tekstual atau elektronik.

D. Teknik Pengumpulan Data

Faktor yang sangat mempengaruhi dalam sebuah penelitian yaitu teknik pengumpulan data. Karena hal ini akan sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini akan didasarkan pada tehnik pengumpulan data sebagai berikut ini:²⁶

1. Teknik Observasi

Teknik observasi adalah tindakan pengamatan secara jeli dan cermat menggunakan indera penglihatan yang dilukan di lokasi penelitian untuk mendapatkan data berdasarkan kondisi yang ada di lingkungan tersebut dengan tujuan menemukan jawab atas permasalahan yang ada.²⁷

Tekhnik ini digunakan oleh peneliti dalam mengungkapkan kondisi yang ada secara nyata pada lokasi penelitian untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dihasilkan oleh problematika tentang implementasi Pasal 16 huruf J PERMA No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Banyuwangi.

²⁵ Amir Syaifullah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:PT Rafika Book, 2017), 29.

²⁶ Kristanto, *Tekhnik Pengumpulan Data dalam Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Pustaka Press, 2007), 12.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2018), 137.

2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan percakapan (mengajukan pertanyaan) yang dilakukan oleh kedua belah pihak yakni pewawancara dan orang yang diwawancarai. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sesuai kebutuhan penelitian dengan memperhatikan situasi dan kondisi.²⁸ Dalam prakteknya, pertanyaan nantinya dapat berkembang yang bertujuan agar data yang diperoleh melalui wawancara lebih detail. Wawancara juga dapat diartikan sebagai percakapan antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan secara langsung tentang suatu hal yang diteliti dan telah disusun. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui kensep serta implementasi Pasal 16j PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik ini akan ditujukan untuk pemerolehan data yang dilakukan berdasarkan sebuah catatan yang terdapat dalam sebuah arsip, catatan atau notulensi yang berisikan data terkait penelitian yang dilakukan.²⁹

E. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui berbagai teknik pengumpulan data kemudian dilanjutkan untuk dianalisis. Hal ini adalah dimaksudkan sebagai tindakan lanjutan akan data yang telah diperoleh sehingga data

²⁸ Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos, 1997), 73.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 137.

tersebut akan dapat dijadikan sebagai bahan untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.³⁰ Untuk memberikan analisis pada data yang telah terkumpul, maka dibutuhkan teknik analisis data pada data yang terhimpun untuk menjawab permasalahan implementasi Pasal 16 huruf J PERMA No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Banyuwangi. Dalam hal ini, model analisis yang dikonsepsikan oleh Miles dan Huberman akan digunakan oleh peneliti sebagai teknik analisis data yang telah peneliti kumpulkan. Teknik tersebut adalah meliputi berikut ini.³¹

1. Reduksi Data

Tahap ini adalah memberikan pemilihan dan pemilahan terhadap data yang sudah terkumpul. Sehingga data yang terkumpul dapat diklasifikasikan pada hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dan relevan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti terkait pemenuhan hak asuh dalam keluarga militer di implementasi Pasal 16 huruf J PERMA No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Banyuwangi.

2. Penyajian Data

Menyajikan informasi berarti mengorganisir informasi dan menyatukannya dalam pola relasional tertentu untuk memudahkan pemahaman, sehingga peneliti memahami makna dari informasi yang telah didapat.

³⁰ Afiandi Prayitno, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Gramedia Book, 2017), 57.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 252.

3. Kesimpulan

Verifikasi atau penarikan kesimpulan adalah proses merumuskan kesimpulan dari penelitian, baik kesimpulan yang bersifat sementara maupaun kesimpulan sebenarnya. Kesimpulan sementara ini bisa dibuat terhadap setiap data yang sudah ditemukan ketika penelitian ini sedang berlangsung, dan kesimpulan akhir bisa dibuat sesudah seluruh data dari bagian penelitian yang sudah dianalisis.³²

F. Keabsahan data

Keabsahan data merupakan upaya pengecekan terhadap validitas data yang telah diperoleh agar sesuai dengan data secara riil tanpa dibuat-buat berdasarkan kebohongan belaka. Dalam hal keabsahan data pada penelitian ini akan digunakan sebuah teknik pengujian keabsahan yaitu model triangulasi. Merode triangulasi data adalah upaya pemvalidasian data dengan beberapa cara perbandingan berdasarkan sumber, teknik dan waktu.³³

Metode triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber adalah upaya validasi data berdasarkan cara membandingkan relevansi data yang diperoleh dari setiap informan. Triangulasi teknik adalah melakukan pencocokan terhadap data yang diperoleh dari informan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda.

³² Samsu, *Metode Penelitian* (Jambi: Pusaka Jambi, Desember 2017), 106-107

³³ Hasan Dirgantara, *Triangulasi dalam Uji Validitas Data Penelitian* (Jakarta: PT Perdana Press, 2018), 109.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menjelaskan serangkaian langkah atau rencana yang peneliti ikuti untuk menyelesaikan proses penelitian. Langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap pra penelitian

a. Menyusun rancangan penelitian

Tahap ini dimulai dengan pengajuan judul skripsi ke Kaprodi Hukum Keluarga. Setelah judul itu diterima, kemudian peneliti menyusun proposal penelitian.

b. Mengumpulkan referensi atau bahan pustaka

Tahapan ini dilakukan agar peneliti mempunyai pegangan atau bekal untuk melakukan penelitian.

c. Memilih informan dan lokasi penelitian

d. Mengurus surat izin penelitian

Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus mengajukan izin penelitian ke kampus. Peneliti kemudian menyerahkan persetujuan tersebut kepada pihak yang berwenang. Kemudian menunggu konfirmasi atau tanggapan surat permohonan izin, apakah boleh penelitian di instansi tersebut atau tidak.


e. Survey lapangan.

f. Melakukan seminar dan revisi proposal.

g. Menyiapkan perlengkapan penelitian.

2. Tahap penelitian

- a. Tiba di lokasi penelitian.
 - b. Mengumpulkan sumber data yang diperlukan untuk penelitian.
 - c. Menganalisis data yang diterima.
 - d. Periksa kembali informasi yang diterima.
 - e. Konklusi.
3. Tahap pasca penelitian
 - a. Negosiasi dengan pembimbing.
 - b. Membuat laporan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

Penelitian penulis ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi, dimana penelitian yang diteliti mengenai “Implementasi Pasal 16 Huruf J PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi)”. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang lokasi penelitian, terlebih dahulu peneliti memaparkan tentang Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai berikut:

1. Sejarah Pengadilan Agama Banyuwangi

Periodisasi Pengadilan Agama Banyuwangi terbagi dalam beberapa masa yaitu; Pertama, periode sebelum penjajahan eksistensi pengadilan agama banyuwangi masih belum ada karena persoalan seputar agama islam diselesaikan melalui tokoh agama yaitu seorang kyai atau ustad. Kedua, Periode penjajahan pada masa belanda tahun 1882 Pengadilan Agama menjadi lembaga yang memiliki landasan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda dalam menyelesaikan perkara yang dialami oleh orang islam, meskipun eksistensinya masih belum nampak karena tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat. Pada masa penjajahan jepang, tahun 1942 eksistensi Pengadilan Agama Banyuwangi telah memiliki dasar hukum serta Gedung yang terbangun di utara masjid Baiturrahman. Ketiga, masa kemerdekaan menjadikan Pengadilan Agama

memiliki eksistensi yang sangat jelas baik secara landasan yuridis atau keberadaannya. Yuridiksi wilayah Pengadilan Agama Banyuwangi berdasarkan kewenangan relatif menaungi 24 kecamatan, 28 kelurahan dan 189 desa.³⁴

2. Lokasi Pengadilan Agama Banyuwangi

Pengadilan Agama Banyuwangi berkedudukan di Kabupaten Banyuwangi yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 52 Banyuwangi, telepon (0333) 424325 Fax. (0333) 412420, email : pabanyuwangi@gmail.com dan website : www.pa-banyuwangi.go.id.



Gamba 4.1
Lokasi Pengadilan Agama Banyuwangi

3. Visi-Misi Pengadilan Agama Banyuwangi

a. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama yang Agung”

³⁴ Rachmadi Nazrul, “Pengadilan Agama Banyuwangi”, diakses 2 Januari 2023, <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/visi-dan-misi>

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Banyuwangi

Dispensasi kawin adalah penyimpangan secara legal yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan legalitas untuk menikah bagi seseorang yang belum berumur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dengan dispensasi kawin, maka seseorang dapat melangsungkan perkawinan secara sah menurut negara ketika seseorang tidak berumur 19 tahun, meskipun secara islam ketentuan umur ini tidak terdapat secara konsepnya, karena berdasarkan ketentuan hukum islam, syarat seseorang melangsungkan perkawinan adalah telah mencapai status *tamyiz*. Dan ukuran *tamyiz* dalam konsepsi hukum islam tidak terdapat angka riil yang menentukan berapa umur seseorang mencapai status ini, bahkan dalam hukum islam status *tamyiz* digambarkan ketika seseorang dapat mengerti sesuatu yang benar dan salah sesuai dengan ketentuan hukum dan norma sosial.³⁶ Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mukminin selaku Hakim Pengadilan Agama (PA) Banyuwangi, Sebagai berikut:

“Ketentuan dispensasi kawin dalam hukum islam dapat dilogikakan sebagai *rukhsah* yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Karena dalam hukum islam, tidak terdapat angka secara riil umur seseorang untuk dapat menikah, bahkan dalam hukum islam saat seseorang sudah *tamyiz* maka sudah boleh menikah”.³⁷

³⁶ Sadzili Hasan, *Perkawinan dalam Komparasi Hukum Islam dan Positif*, (Jakarta: GenLibrary Book, 2019), 27.

³⁷ Mukminin, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 25 Januari 2023

Pasal 7 ayat 2 sebagai dasar legalitas pengajuan dispensasi kawin dikembangkan secara komprehensif untuk menunjang tercapainya tujuan dari perkawinan. Karena pengaturan pembatasan umur seseorang dapat melangsungkan perkawinan mengacu pada kemaslahatan seseorang, sehingga dengan adanya ketentuan ini, tujuan dari perkawinan dapat dicapai bagi seseorang yang melangsungkan perkawinan bagi yang telah cukup akan umurnya. Disamping itu, peraturan perundang-undang mengatur bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang dalam batas umur yang tidak memenuhi standar sangatlah dilarang. Hal ini karena berbagai faktor yang dapat mengarahkan pada perkawinan yang membuat mudhorot bagi seseorang, contohnya adalah tidak siapnya mental dan fisik serta kesiapan alat reproduksi seorang perempuan yang melangsungkan perkawinan di bawah umur.³⁸ Hal ini sesuai dengan ucapan Bapak Mukminin selaku Hakim PA Banyuwangi, yaitu:

“Pembatasan izin umur seseorang dapat menikah memiliki banyak manfaat, karena dengan mengacu pada umur seseorang, maka hak-hak setiap orang untuk siap secara mental ketika ingin melangsungkan perkawinan dapat dipersiapkan. Contohnya wajib Pendidikan bagi seorang anak, hak mendapatkan kasih sayang bagi seorang anak”.³⁹

Faktor yang dapat menunjang tercapainya tujuan perkawinan sangatlah diperhatikan dalam pembentukan undang-undang tentang perkawinan. Sebagaimana hadist "Hai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan, segeralah menikah, karena

³⁸ Sofyan Hadi, *Perkawinan di Bawah Umur dalam Hukum Positif* (Yogyakarta: Azzarra Publish, 2018), 21.

³⁹ Mukminin, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 25 Januari 2023.

menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum sanggup menikah, berpuasalah, karena puasa akan menjadi benteng baginya." (HR Muttafaq 'alaih).⁴⁰ Bapak Mukminin selaku Hakim PA Banyuwangi berpendapat bahwa:

"Pasal 7 ayat 1 sangatlah selaras dengan norma hukum islam, yang menentukan perkawinan dapat dilangsungkan ketika seseorang sudah memiliki kemampuan untuk menikah. Dan untuk mengakomodasi kemampuan tersebut hukum negara memastikan bahwa seseorang dapat mempersiapkan kemampuan tersebut dengan menetapkan umur perkawinan seseorang yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan".⁴¹

Konsekuensi terhadap faktor kesiapan seseorang untuk dapat menikah, memberikan satu problem ketika seseorang dihadapkan sebuah *masyaqa* saat ingin menikah akan tetapi belum mencapai umur yang ditentukan peraturan. Hal ini menyebabkan UU Perkawinan memberikan jalan alternatif yaitu pengajuan Dispensasi Kawin bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan akan tetapi seseorang belum mencapai standar usia yang ditentukan. Pengajuan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tidak serta merta dilangsungkan dengan mendasarkan kepada keputusan hakim semata tanpa adanya *rule* yang mengatur pelaksanaan dispensasi kawin. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Mochammad Nur Prehantoro selaku Panitera PA Banyuwangi, sebagai berikut:

"Pelaksanaan Dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama setempat bagi orang-orang beragama islam, dan bagi yang non islam dispensasi diajukan ke Pengadilan Negeri. Pelaksanaan

⁴⁰ Hadi, *Perkawinan di Bawah Umur dalam Hukum Positif*, 27.

⁴¹ Mukminin, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 25 Januari 2023.

Dispensasi diatur secara komprehensif dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin”.⁴²

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin menjadi norma hukum yang harus dipegang oleh setiap subjek hukum yang ingin melangsungkan perkawinan. Dalam PERMA ini telah diatur mengenai ketentuan bagi seseorang yang mengajukan dispensasi kawin dan hakim yang menjadi pemutus akan permohonan dispensasi kawin tersebut. Secara konsekuensi, keberadaan peraturan ini membuat seseorang harus mendasarkan pengajuan dan pelaksanaan dispensasi kawin pada PERMA ini, sehingga ketika terdapat sesuatu yang telah diatur dalam substansi peraturan ini akan tetapi tidak dilaksanakan maka hal tersebut dapat mempengaruhi hasil putusan pengajuan dispensasi kawin. Bapak Mohammad Arif Fauzi selaku Panitera PA Banyuwangi mengungkapkan bahwa:

“Ketentuan dispensasi kawin telah diatur dalam PERMA No. 5/2019 secara komprehensif. Setiap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dispensasi kawin harus berpegang pada norma yang tertuangkan dalam aturan ini. Konsekuensinya jika terdapat hal yang tidak dipenuhi maka dispensasi kawin dapat berstatus batal ketika menyangkut dengan persyaratan administrative. Dan bagi hakim terdapat pedoman untuk menentukan putusannya sesuai dengan peraturan ini”.⁴³

Hakim ketika memutuskan pengajuan dispensasi kawin tidak semerta-merta memutuskan tanpa mempertimbangkan beberapa hal. Dalam PERMA telah diatur tentang pedoman hakim dalam memutuskan

⁴² Mochammad Nur Prehantoro, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 2 Februari 2023.

⁴³ Mohammad Arif Fauzi, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 2 Februari 2023.

perkara dispensasi kawin, sehingga berdasarkan hal ini seorang hakim tidak dapat memutuskan perkara dengan logika hukum yang dibuat sendiri. Bapak Mukminin selaku Hakim PA Banyuwangi mengungkapkan sebagai berikut:

“Hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin telah diberikan pedoman seperti yang tertuang dalam PERMA No. 5 tahun 2019. Sehingga berdasarkan peraturan ini, seorang hakim tidak dapat memutuskan berdasarkan logika hukumnya sendiri. Karena perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang sangat riskan dan penuh dengan problematika sehingga tidak boleh seorang hakim memberikan pertimbangan yang tidak berdasarkan kepentingan terbaik si anak”.⁴⁴

Logika hukum yang harus ditempuh hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin haruslah dilatar belakangi dengan memegang prinsip serta ketentuan yang telah diatur dalam PERMA No. 5 tahun 2019. Hakim dalam menentukan kesimpulan putusan tidak dapat mengabaikan fakta hukum yang terdapat dalam persidangan. Meskipun secara normatif, perkara dispensasi merupakan perkara *voluntair* yang mendasarkan perkaranya pada berkas-berkas administrative formil, akan tetapi dalam kasus dispensasi kawin. Hakim juga harus memperhatikan beberapa faktor ketika ingin memberikan izin menikah bagi seseorang menikah melalui dispensasi kawin.

Faktor-faktor tersebut secara konsekuen harus menjadi dasar pertimbangan hakim ketika memutuskan perkara dispensasi kawin. Hal ini dimaksud untuk menjunjung tinggi *legal policy* yang mengatur terkait

⁴⁴ Mukminin, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 25 Januari 2023.

larangan perkawinan seseorang di bawah umur. Bapak Mukminin selaku Hakim PA Banyuwangi berpendapat yaitu:

“Dasar pertimbangan hakim tidak bisa keluar dari koridor yang telah ditentukan aturan PERMA No. 5/2019. Di dalam peraturan tersebut, hakim diwajibkan untuk memperhatikan beberapa hal ketika ingin memberikan izin menikah untuk seseorang. Faktor tersebut diantaranya dokumen administratif dan hal materil seperti kondisi anak secara psikologis, kesiapan anak yang dimintakan dispensasi, dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan si anak”.⁴⁵

Pendapat Bapak Mukminin selaku Hakim PA Banyuwangi memberikan gambaran bahwa dasar penetapan dispensasi kawin yang dilakukan oleh seorang hakim tidak dapat terlepas dari faktor kepentingan anak. Karena secara konsekuen melakukan perkawinan dibawah umur memiliki banyak kemudhorotan, sehingga hakim tidak boleh menentukan pertimbangannya secara terburu-buru dan tidak memperhatikan kepentingan seorang anak yang melangsungkan perkawinan. Secara abstrak, hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin harus didasarkan pada asas-asas yang telah termaktub dalam PERMA No. 5/2019. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mukminin selaku Hakim PA Banyuwangi sebagai berikut:

“Pertimbangan hakim harus berdasarkan asas-asas yang telah ditentukan oleh PERMA No. 5/2019. Pasal 2 dapat dilihat beberapa asas yang dapat dijadikan pedoman hakim dalam mempertimbangkan pemberian izin kawin bagi seseorang yang belum berusia 19 tahun, seperti asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak serta hak menghargai pendapat anak”.⁴⁶

⁴⁵ Mukminin, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 25 Januari 2023.

⁴⁶ Mohammad Arif Fauzi, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 2 Februari 2023.

Asas-asas dalam pasal 2 PERMA No. 5/2019 harus menjadi dasar yang dipegang oleh seorang hakim. Selain itu, pengajuan dispensasi kawin tidak dapat diajukan secara sembarangan ketika tidak terdapat maksud mendesak yang melatar belakangi pengajuan tersebut. Keterdesakan yang menjadi alasan pemohon dispensasi perkawinan harus dijadikan juga pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin. Bapak Mohammad Arif Fauzi selaku Panitera PA Banyuwangi mengungkapkan bahwa:

“Dispensasi kawin tidak dapat diajukan oleh setiap orang tanpa maksud tertentu. Artinya dispensasi kawin harus diajukan berdasarkan latar belakang alasan keterdesakan yang jelas. Pada umumnya alasan yang diberikan adalah hamil duluan. Dan alasan ini juga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan oleh hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin”.⁴⁷

Berkas administrasi atau persyaratan yang diajukan oleh pemohon secara aturan harus dilengkapi secara konsekuen. Karena berkas itu kedudukannya sangat penting dalam pemeriksaan perkaranya, sekaligus berkas ini adalah bukti otentik yang menjadi hal penting bagi hakim dalam menetapkan dispensasi kawin. Bapak Mochammad Nur Prehantoro selaku panitera PA Banyuwangi menegaskan yaitu:

“Kedudukan berkas persyaratan berupa dokumen administrative yang ditentukan dalam PERMA No. 5 tahun 2019 sangatlah penting, karena itulah yang menjadi objek untuk menentukan pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin”.⁴⁸

⁴⁷ Mukminin, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 25 Januari 2023.

⁴⁸ Mochammad Nur Prehantoro, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 2 Februari

Alasan keterdesakan menjadi hal materil yang harus dipastikan oleh hakim yaitu hal ini didapatkan pada saat pemeriksaan di persidangan. Pada saat pemeriksaan tersebut, hakim tidak hanya memeriksa dokumen-dokumen persyaratan dispensasi kawin saja. Akan tetapi, hakim juga harus memeriksa fakta materil persidangan agar konlusi putusan persidangan dapat disusun berdasarkan *legal reasoning* yang sesuai dengan ketentuan PERMA No. 5/2019. Bapak Mukminin selaku Hakim PA Banyuwangi berpendapat yaitu:

“*Legal reasoning* hakim dalam memutuskan perkara secara implementatif telah ditentukan dalam pasal 16 PERMA No. 5/2019. Pasal ini menjadi ketentuan hakim untuk memutuskan perkara dispensasi kawin. Dan dalam pasal ini, hakim dapat memperhatikan dan memastikan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan bagi seorang anak. Dan atas dasar pertimbangan ini, maka kemaslahatan menjadi kunci utama dalam menetapkan pemberian izin dispensasi kawin”.⁴⁹

Tabel 4.1
Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2022

No	Kecamatan	Permohonan Dispensasi Kawin	Dikabulkan	Ditolak
1	Kalipuro	92 Perkara		
2	Srono	64 Perkara		
3	Kabut	62 Perkara		
4	Banyuwangi	49 Perkara		
5	Wongsorejo	48 Perkara		
6	Rogojampi	44 Perkara		
7	Licin	44 Perkara		
8	Muncar	44 Perkara		
9	Sempu	40 Perkara		
10	Glenmor	38 Perkara		
Jumlah		877 Perkara	853	24

⁴⁹ Mukminin, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 25 Januari 2023.

Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi tidak semua dikabulkan. Ada beberapa perkara permohonan dispensasi nikah ditolak oleh majelis hakim. Dalam hal ini tentunya Hakim memiliki pertimbangan yang berbeda-beda setiap perkara permohonan dispensasi nikah itu tergantung dari alasan hukum atau fakta yang terjadi.

Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwa dan bukan hukumnya. Peraturan hukum hanya sebuah alat, yang menentukan diterima dan ditolak perkara adalah peristiwa. Didalam persidangan dispensasi kawin, Hakim wajib menghadirkan para pihak ke muka persidangan, guna untuk mendapatkan keterangan masing-masing dari para pihak untuk pertimbangan Hakim dalam menerima/mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin. Permohonan dispensasi nantinya dapat diterima tetapi substansinya bisa saja ditolak, tergantung pembuktian di persidangan.

Adapun pertimbangan hakim Pengadilan Agama Banyuwangi mengabulkan Permohonan dispensasi nikan, sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada hakim Pengadilan Agama Banyuwangi bapak Mukminin berdasarkan pertimbangannya yaitu:

“Dalam hal dispensasi nikah, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi itu tentu pertimbangannya berbeda-beda tiap permohonan, sehingga meskipun kasus yang sama dengan alasan yang sama tetapi bisa saja permohonan tersebut diterima atau ditolak tergantung pembuktian dipersidangan. Namun secara umum pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah diantaranya alat bukti yang sah dan lengkap, perkara yang belum sampai pada tahap proses pembuktian disebabkan karena kaburnya suatu permohonan yang disebabkan kurangnya bukti otentik. Tidak ada

larangan perkawinan sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang dalam perkawinan pada Pasal 8. Dalam pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa Pemohon dapat meminta dispensasi dengan alasan adanya kondisi yang mendesak serta adanya bukti-bukti pendukung yang cukup. Serta asas kemanfaatan dan kemudharatan, tentunya asas kemanfaatan ini mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikan putusan hukum agar hukum yang dihasilkan memberikan kemanfaatan bagi para pihak pemohon dan masyarakat luas.⁵⁰

Sebagaimana wawancara diatas jelas bahwa hakim dalam mengajukan dispensasi nikah secara umum ada empat pertimbangan yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Alat-alat bukti yang sah dan lengkap

Alat bukti yang sah adalah alat bukti yang ada hubungannya dengan suatu peristiwa hukum, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dengan memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dalam proses persidangan, hakim meminta kepada pemohon untuk mengajukan bukti-bukti serta alat bukti untuk memperkuat permohonannya.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada panitera muda Pengadilan Agama bapak Mochammad Nur Prehantoro yaitu:

“Sebelum perkara disidangkan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon untuk kemudian diajukan

⁵⁰ Mukminin, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 25 Januari 2023.

ke meja pendaftaran sebagai alat bukti surat. Dari alat bukti surat tersebut berupa fotocopy surat penolakan dari KUA, akta kelahiran, ijazah terakhir, Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Pendudukan orang tua yang kemudian dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa kemudian dalam proses persidangan Pemohon menghadirkan 2 orang saksi sebagai alat bukti pendukung”.⁵¹

b. Tidak ada larangan perkawinan

Berbicara mengenai larangan perkawinan, Al-Qur'an dan Sunah telah menjelaskan tentang wanita yang halal untuk dinikahi dan wanita mana yang haram untuk dinikah. Dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sebagian besarnya bersumber dari hukum perkawinan Islam seperti yang tertuang dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang-orang tertentu, sehingga larangan-larangan tersebut dituangkan di dalam undang-undang.

c. Adanya kondisi yang mendesak

Alasan diajukannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Banyuwangi adalah hamil sebelum melangsungkan perkawinan serta kekhawatiran orang tua terhadap anak yang sudah terlalu dekat dengan kekasihnya jangan sampai mereka melakukan maksiat, sehingga untuk menghindari hal tersebut orang tua memohonkan dispensasi ke

⁵¹ Mochamad Nur Prehantoro, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 2 Februari 2023.

Pengadilan Agama untuk diberikan izin nikah kepada anak yang belum memenuhi batas usia nikah.

d. Asas Kemanfaatan

Ketika hakim hendak memutuskan suatu perkara dalam persidangan mengenai dispensasi nikah maka harus memperhatikan dan mempertimbangkan asas-asas yang berlaku dalam persidangan diantaranya asas keadilan, kepastian hukum dan asas kemanfaatan. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Selain itu hakim harus mampu melakukan penemuan hukum agar dapat memberikan pelayanan hukum terhadap kasus-kasus yang ada di Pengadilan Agama. Sebagai hakim dalam mempertimbangkan suatu kasus harus berdasarkan unsur-unsur yang berlaku karena pada dasarnya suatu putusan itu memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Adapun Perimbangan hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menolak dispensasi kawin, sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak Mukminin selaku Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi terkait penetapan yang ditolak, yaitu:

“Penetapan yang tidak diterima dan ditolak itu berbeda, permohonan tidak diterima, yaitu perkara yang tidak memenuhi syarat hokum baik secara formil maupun materil karena tidak diterima jadi perkaranya belum sampai pada tahap proses pembuktian, adapun syarat yang harus dipenuhi seperti harus ada penolakan dari KUA, yang bersangkutan belum kawin sebelum mengajukan dispensasi kawin, dan tidak perlu dispensasi kawin jika yang bersangkutan berumur 19 tahun. Adapun penetapan yang

ditolak yaitu perkara yang permohonannya tidak beralasan dipersidangan seperti saksi yang tidak mengetahui secara detail mengenai permohonan tersebut, apakah tidak ada unsur paksaan dan sebagainya pokoknya permohonan itu ditolak apabila tidak memiliki unsur keempat diatas.”

Pasal 16 PERMA No. 5/2019 menjadi hal yang harus diimplementasikan hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin. Pasal ini harus dilakukan oleh hakim secara konsekuen. Karena ketika hal-hal ini tidak dipertimbangkan maka putusan yang dilakukan hakim statusnya dapat batal demi hukum.

2. Implementasi Pasal 16 huruf J PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi

Peraturan perkawinan secara materil yang mendasari pelampiran dokumen dispensasi kawin dari Pengadilan Agama adalah pasal 7 ayat 1 UU No. 1/1974 yaitu usia seseorang dapat diizinkan melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi seorang laki-laki dan 16 bagi perempuan. Dispensasi kawin diberlakukan bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan akan tetapi umur dari seseorang tersebut masih belum mencapai standar dari ketentuan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Dalam perkembangannya, pasal 7 ayat 1 direvisi oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. Dalam putusan ini, parameter usia seseorang untuk diizinkan melakukan perkawinan diubah menjadi umur 19 tahun. Berdasarkan putusan ini, hasil dari putusan termaktub dalam Undang-Undang Nomor

16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Konsekuensi dari adanya ketentuan batas umur seseorang membuat seseorang yang ingin menikah harus berumur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, dan bagi yang belum memenuhi unsur tersebut maka seseorang dapat melangsungkan perkawinan melalui jalur alternatif yang telah diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan yaitu pasal 7 ayat 2 UU No. 16 tahun 2019 berupa dispensasi kawin.

Dispensasi kawin adalah penyimpangan secara legal yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan legalitas untuk menikah bagi seseorang yang belum berumur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dengan dispensasi kawin, maka seseorang dapat melangsungkan perkawinan secara sah menurut negara ketika seseorang tidak berumur 19 tahun, meskipun secara islam ketentuan umur ini tidak terdapat secara konsepsinya, karena berdasarkan ketentuan hukum islam, syarat seseorang melangsungkan perkawinan adalah telah mencapai status *tamyiz*. Dan ukuran *tamyiz* dalam konsepsi hukum islam tidak terdapat angka riil yang menentukan berapa umur seseorang mencapai status ini, bahkan dalam hukum islam status *tamyiz* digambarkan ketika seseorang dapat mengerti sesuatu yang benar dan salah sesuai dengan ketentuan hukum dan norma sosial.⁵²

Dispensasi kawin merupakan konsekuensi yang harus diambil oleh seseorang yang akan melangsungkan perkawinan akan tetapi terhalang

⁵² Sadzili Hasan, *Perkawinan dalam Komparasi Hukum Islam dan Positif* (Jakarta: GenLibrary Book, 2019), 27.

oleh ketentuan batas umur yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dispensasi merupakan alternatif yang digunakan sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah dalam menjaga hak setiap orang dalam melakukan kebebasan memilih pasangan dan melangsungkan perkawinan. Meskipun secara *legal policy* perkawinan seorang anak di bawah umur dilarang, akan tetapi dengan adanya dispensasi kawin, negara dapat melakukan *controlling* untuk melakukan pemilahan terhadap anak yang telah cukup syarat untuk melakukan perkawinan. Selain itu, dispensasi tidak serta merta dilakukan atas dasar keputusan yang gegabah, akan tetapi terdapat unsur kemaslahatan yang sangat diperhatikan dalam menentukan keputusan pemberian izin dispensasi kawin.

Pemberian izin dispensasi kawin haruslah melalui prosedur yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Ditegaskan oleh Bapak

Mochammad Nur Prehantoro sebagai Panitera Pengadilan Agama

Banyuwangi sebagai berikut:

“Dispensasi harus diajukan dengan prosedur yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan yang ada, sehingga setiap pemohon harus berpedoman pada aturan tersebut dan tidak dapat sembarangan mengajukan permohonan izin dispensasi kawin”.⁵³

Pelaksanaan yang sesuai prosedur ini merupakan kehendak dari aturan yang berlaku. Karena untuk mewujudkan sebuah standarisasi dalam pengajuan dispensasi kawin, maka pengajuannya didasarkan pada prosedur yang telah berlaku. Dan prosedur ini secara konsekuen mengikat

⁵³ Mochammad Nur Prehantoro, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 2 Februari 2023.

setiap pemohon dan akan mengakibatkan cacat formil jika prosedurnya tidak dipenuhi.

Prosedur secara rinci pelaksanaan dispensasi kawin dijabarkan secara rinci dalam PERMA No. 5 tahun 2019. Secara normatif, produk hukum yang dikeluarkan Mahkamah Agung merupakan penopang akan kekosongan hukum formil yang ada. Dalam PERMA ini secara keseluruhan memang dapat dilihat bahwa substansi pasalnya mengarah pada pemenuhan terhadap hukum formil yang digunakan dalam persidangan permohonan dispensasi kawin. Oleh karena itu, dalam PERMA No. 5/2019 dapat dilihat seluruh prosedur berupa persyaratan administratif yang harus dipenuhi pemohon untuk mendapatkan izin perkawinan melalui dispensasi kawin. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Mochammad Nur Prehantoro sebagai Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai berikut:

“Prosedur pengajuan Dispensasi Nikah itu dapat dilihat di PERMA No. 5 tahun 2019 tentang pedoman itu. Disana dijelaskan secara rinci tentang berkas-berkas apa saja yang jadi syarat administrative yang harus dipenuhi pemohon. Ketika pemohon tidak tahu, maka dari pengadilan akan memberitahukan detailnya. Dan itu harus dipenuhi semua, karena kalau ada satu berkas yang terlewat maka nanti akan dikembalikan atau bahkan dibatalkan dalam putusannya”.⁵⁴

Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa kedudukan pemenuhan berkas administrative pada saat mengajukan dispensasi kawin di pengadilan agama sangatlah penting untuk dipenuhi secara keseluruhan.

⁵⁴ Mochammad Nur Prehantoro, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 2 Februari 2023.

Karena konsekuensinya dapat berdampak terhadap pengajuan permohonan tersebut. Selain berkas administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohon dispensasi kawin, terdapat hal lain yang harus diperhatikan oleh pemohon. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Mukminin selaku Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yaitu:

“Berkas administrasi memiliki kedudukan penting dalam pemeriksaan perkara sebagai barang bukti. Akan tetapi pengajuan dispensasi sendiri harus memiliki alasan yang berdasar dan terdapat keterdesakan dalam mengajukan dispensasi kawin”.⁵⁵

Alasan keterdesakan merupakan syarat materil yang harus diperhatikan oleh pemohon dan hakim. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat 2 UU No. 16 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa pengajuan Dispensasi Kawin harus dilatar belakangi oleh alasan keterdesakan. Alasan ini secara riil dapat diwujudkan pada umumnya dalam bentuk hamil duluan atau kekhawatiran orang tua akan kondisi anak yang telah menjalin hubungan dengan lawan jenis dalam waktu yang lama. Seperti pernyataan Ibu Ponirah sebagai pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai berikut:

“Alasan saya mengajukan dispensasi kawin untuk anak saya adalah karena anak saya telah hamil 2 bulan dengan tunangannya. Jadi kalau sudah kondisinya begini mau tidak mau ya dinikahkan mas, tapi karena umurnya masih belum 19 tahun pihak KUA tidak bisa menikahkan dan diarahkan mengajukan dispensasi kawin mas”.⁵⁶

⁵⁵ Mukminin, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 25 Januari 2023.

⁵⁶ Ponirah, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 2 Januari 2023.

Hal demikian juga dijelaskan oleh Saudari Luluk salah satu orang yang mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi, seperti penjelasan berikut:

“Teman-teman saya juga banyak yang menikah pada usia seperti saya mas, malahan di situ satu kelas, dia juga kecelakaan mas, kemudian umurnya belum sampai 19 tahun, emang lagi kena musibah mas, mau gimana lagi. Disini juga banyak yang terjadi kecelakaan mas mau tidak mau saya melakukan dispensasi kawin”⁵⁷

Kondisi anak yang telah hamil duluan menjadi alasan yang sangat umum dalam pengajuan dispensasi kawin. Hal ini sangat problematis sebenarnya karena kalau tidak segera dinikahkan akan mengakibatkan mudhorot, akan tetapi di sisi lain umur seseorang tersebut masih belum mencukupi standar aturan yang berlaku. Karena kedua hal inilah, Bapak Mukminin selaku hakim PA Banyuwangi berpendapat yaitu:

“Kondisi mendesak berupa hamil duluan sangat sering digunakan oleh pemohon dispensasi kawin mas. Sebenarnya hakim juga problematis dalam menentukannya, akan tetapi kalau kita mengacu pada kaidah yang ada maka jika ada dua kemudhorotan, kita harus memilih kemudhorotan yang ringan. Karena itu, lebih baik diberikan izin menikah saja daripada pihak pemohon mendapat mudhorot yang besar”⁵⁸

Problematika keputusan pemberian izin tersebut sepenuhnya dibenarkan, karena jika tidak diberikan izin dispensasi kawin. Maka pemohon ditakutkan menikahkannya melalui perkawinan *sirri*. Dan perkawinan *sirri* adalah perkawinan yang mengandung kemudhorotan yang lebih besar dampaknya. Oleh karena itu hakim mempertimbangkan

⁵⁷ Luluk, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 3 Juli 2023

⁵⁸ Mukminin, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 25 Januari 2023.

hal tersebut dalam memberikan izin dispensasi kawin. Selain itu pada saat pemberian izin dispensasi kawin, hakim memiliki pedoman yang sudah ditetapkan dalam PERMA No. 5/2019 sehingga dengan hal tersebut mampu memberikan kualifikasi bagi siapa yang berhak mendapatkan dispensasi kawin. Bapak Mukminin selaku Hakim PA Banyuwangi menyebutkan bahwa:

“Pada saat pemeriksaan perkara dispensasi kawin, Hakim berpedoman pada ketentuan PERMA No. 5/2019. Banyak aspek yang harus diperhatikan oleh seorang hakim ketika ingin memutuskan memberikan dispensasi kawin. Aspek tersebut mengacu pada kemaslahatan seorang anak”.⁵⁹

Hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin harus mengacu pada pedoman yang telah dirumuskan dalam PERMA No. 5 tahun 2019. Dalam PERMA ini telah dijelaskan mengenai aspek serta faktor apa saja yang harus ditinjau hakim ketika ingin membuat keputusan

perizinan dispensasi kawin. Bapak Mukminin selaku Hakim PA Banyuwangi mengungkapkan yaitu:

“Banyak aspek yang harus diperhatikan hakim ketika mau memutuskan perkara dispensasi kawin. Mulai dari kepentingan terbaik bagi anak, hakim harus mendengarkan keterangan anak, hakim harus memastikan tidak ada paksaan dalam perkawinannya, kesiapan mental dan fisik anak serta komitmen orang tua anak”.⁶⁰

Keseluruhan aspek tersebut harus diperhatikan secara detail oleh setiap hakim yang menagani perkara dispensasi kawin. Terutama dalam hal komitmen orang tua untuk terlibat dalam menjaga rumah tangga anak

⁵⁹ Mukminin, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 25 Januari 2023.

⁶⁰ Mukminin, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 25 Januari 2023.

setelah menikah agar dipastikan kehidupan si anak tidak terdistorsi. Bapak Mukminin selaku Hakim PA Banyuwangi berpendapat bahwa:

“Komitmen orang tua memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengajuan dispensasi kawin. Dalam pedoman yang diatur PERMA, komitmen ini harus dipastikan oleh hakim. Karena keterlibatan orang tua untuk menjaga kehidupan anak setelah menikah menjadi sangat penting, hal ini disebabkan posisi orang tua sebagai orang yang bertanggungjawab pada keputusan untuk menikahkan si anak”.⁶¹

Pentingnya komitmen orang tua menjadi hal yang harus diperhatikan, karena orang tua merupakan pihak yang memiliki kewajiban dalam membesarkan seorang anak dan menjadikan seorang anak untuk mendapatkan setiap hak yang dimiliki oleh seorang anak. Komitmen orang tua dalam konsepsinya sebenarnya harus diwujudkan dalam bentuk dokumen berupa surat pernyataan orang tua yang dilampirkan pada saat melengkapi berkas persyaratan pengajuan permohonan dispensasi kawin.

PA Banyuwangi sempat memberikan wacana ini untuk digunakan, akan tetapi masih belum dapat terealisasi. Bapak Mochammad Nur Prehantoro sebagai Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi mengatakan bahwa:

“PA Banyuwangi sebelumnya memiliki wacana untuk mencantumkan surat pernyataan orang tua sebagai berkas persyaratan dalam pengajuan dispensasi kawin. Akan tetapi hal ini masih belum terealisasi. Padahal jika ini terealisasi, hal ini menjadi satu hal yang positif dalam proses sidang perkara dispensasi kawin”.⁶²

Orang tua jga pasti menyadari akan hal ini, bahwa komitmen orang tua dalam urusan menjamin kehidupan anak setelah menikah menjadi

⁶¹ Mukminin, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 25 Januari 2023.

⁶² Mochammad Nur Prehantoro, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 2 Februari 2023.

sangat penting. Karena orang tua sadar akan posisinya, bahwa seorang anak adalah tanggung jawab orang tua. Hal ini juga diucapkan oleh salah satu pemohon yaitu bapak Suraji sebagai berikut:

“Setelah anak menikah pasti orang tua juga akan terlibat dalam kehidupan rumah tangganya, bukan mencampuri urusan si anak, tapi orang tua punya tanggungjawab karena pada umumnya anak masih tanggungjawab orang tua. Jadi orang tua harus sadar pada hal ini”⁶³

Komitmen orang tua dalam hal ini terumuskan dalam Pasal 16 huruf J PERMA No. 5/2019. Dalam kedudukannya, komitmen orang tua harus dipastikan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan kepentingan terbaik bagi seorang anak. Bapak Mukminin sebagai Hakim PA Banyuwangi berpendapat terhadap Pasal 16 huruf J adalah sebagai berikut:

“Pasal 16 huruf J merupakan salah satu hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim yang mengadili perkara dispensasi. Pasal ini sangat krusial karena wujud menjaga hak-hak anak agar tetap terjamin sesuai dengan aturan tentang perlindungan anak. Oleh karena itu, hakim harus benar-benar memastikan komitmen orang tua”⁶⁴

Implementasi dari pasal 16 huruf J PERMA No. 5 tahun 2019 adalah setiap hakim yang memeriksa perkara dispensasi kawin, memastikannya dengan bertanya kepada setiap orang tua anak terkait dengan komitmen tersebut. hal ini diutarakan oleh Bapak Mukminin selaku Hakim PA Banyuwangi yaitu:

“Implementasi memastikan komitmen orang tua itu dilakukan hakim dengan cara menanyakannya secara langsung kepada orang tua pada saat pemeriksaan berlangsung. Dan jika hakim telah

⁶³ Suraji, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 2 Februari 2023

⁶⁴ Mukminin, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 25 Januari 2023.

memenuhi keyakinan bahwa orang tua berkomitmen maka hakim memberikan putusan dispensasi kawinnya”.⁶⁵

Kedudukan Pasal 16 huruf J PERMA No. 5/2019 menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap hakim yang memeriksa perkara dispensasi kawin. Dan berdasarkan pernyataan diatas, bentuk implementasi dari pasal tersebut adalah dengan menanyakan komitmen orang tua secara langsung pada saat pemeriksaan dispensasi kawin. Dan saat hakim telah menemukan keyakinan akan komitmen tersebut, maka hakim akan menilai apakah orang tua memiliki komitmen terkait dengan pasal 16 huruf J PERMA No. 5/2019.

Implementasi pasal 16 huruf J PERMA No. 5/2019 yang dilakukan oleh Hakim PA Banyuwangi dalam bentuk sikap bertanya kepada orang tua merupakan hal yang ditempuh untuk mendapatkan keyakinan.

Sehingga wacana hakim dalam mendapatkan keyakinan melalui surat pernyataan terbilang cukup berlebihan, karena berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah hal ini secara praktik dapat mereduksi asas tersebut. Bapak Mukminin selaku Hakim PA Banyuwangi berpendapat yaitu:

“Perkara dispensasi yang ditangani dalam sehari sangat banyak, sehingga ketika menempuh upaya yang berlebihan akan membuat prosesnya lama serta wujud memastikan komitmen ini adalah bentuk beban moril yang ditanggung oleh orang tua sehingga tidak memerlukan surat pernyataan, meskipun hal tersebut sah-sah saja”.⁶⁶

⁶⁵ Mukminin, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 25 Januari 2023.

⁶⁶ Mukminin, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 25 Januari 2023.

Wacana pelampiran surat pernyataan secara normatif merupakan hal yang sah berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku. Akan tetapi hal ini dipandang dapat mereduksi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah jika dilakukan karena jumlah perkara dispensasi yang ditangani oleh PA Banyuwangi terbilang cukup banyak.

C. Pembahasan Temuan

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Banyuwangi

Perkawinan merupakan kegiatan yang didasarkan pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang berlaku, baik secara agama ataupun negara. Dua hukum yang menjadi dasar legalitas perkawinan tidak menjadikan perbedaan pada pelaksanaan perkawinan secara signifikan, karena hukum negara yang menjadi landasan perkawinan juga didasarkan pada norma-norma agama. Sehingga dasar penetapan adanya hukum perkawinan dalam norma positivistik merupakan aturan yang berkaitan dengan legal formil. Peraturan perkawinan dalam domain hukum negara didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. UU ini telah menjadi dasar seseorang ketika ingin melangsungkan perkawinan, sehingga secara konsekuen seluruh kegiatan perkawinan didasarkan pelaksanaannya mengacu pada UU ini, baik secara materil ataupun formil.

Tujuan pembentukan peraturan UU No. 1/1974 secara materil merupakan konsekuensi dari status negara Indonesia sebagai negara hukum. Dengan adanya hukum yang mengatur perkawinan, maka

diharapkan perkawinan dapat menjadi kegiatan sakral yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama. Sehingga kedudukan peraturan tentang perkawinan menjadi instrument yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan perkawinan. Adapaun tujuan perkawinan adalah membangun keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera dan kekal dengan berpegang pada ketuhanan yang maha esa. Hal ini sesuai dengan substansi dari pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Perkawinan sebagai perikatan sakral yang dilangsungkan antara seorang pria dan wanita secara pelaksanaannya harus didasarkan pada ketentuan agama masing-masing. Sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 UU No. 1/1974 bahwa ditegaskan pelaksanaan perkawinan yang sah adalah ketika dilangsungkan berdasarkan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing.⁶⁷ Pasal ini memberikan penjelasan sederhana bahwa perkawinan secara normatif harus didasarkan pelaksanaannya pada setiap ketentuan agama masing-masing, sehingga bagi orang islam secara konsekuen harus melaksanakan perkawinan sesuai dengan ajaran yang telah terkonstruksi dalam hukum islam. Pengaturan ini merupakan dasar keabsahan secara umum bagi seseorang yang ingi menikah dengan status sah baik secara agama ataupun negara.

Status perkawinan yang sah dalam konsepsi hukum agama merupakan perkawinan yang dijalankan berdasarkan aturan yang ditentukan agama. Contohnya bagi seorang yang beragama Islam maka

⁶⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1.

perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan ketika rukun dan syarat perkawinan telah dipenuhi secara keseluruhan. Sedangkan status sah perkawinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selain harus memenuhi ketentuan aturan agama terdapat beberapa aturan yang dirumuskan untuk membuat perkawinan memiliki status sah secara negara, contohnya adalah perkawinan yang dilangsungkan harus dicatatkan.⁶⁸ Selain itu, pelaksanaan perkawinan harus memenuhi seluruh aturan formil yang ditentukan peraturan perundang-undangan seperti melengkapi seluruh dokumen administratif saat mengajukan kehendak perkawinan di KUA. Dan pada saat pelengkapan persyaratan di KUA, seseorang harus secara konsekuen melengkapi seluruh dokumen tanpa terkecuali persyaratan pelampiran dokumen khusus seperti surat telah diberikannya dispensasi kawin bagi seseorang yang belum memenuhi batas umur sesuai dengan UU Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, umur 19 tahun

Peraturan perkawinan secara materil yang mendasari pelampiran dokumen dispensasi kawin dari Pengadilan Agama adalah pasal 7 ayat 1 UU No. 1/1974 yaitu usia seseorang dapat diizinkan melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi seorang laki-laki dan 16 bagi perempuan. Dispensasi kawin diberlakukan bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan akan tetapi umur dari seseorang tersebut masih belum mencapai standar dari ketentuan yang telah ditentukan peraturan

⁶⁸ Muhammad Faisal Hasan, *Perkawinan dalam Hukum Agama dan Negara*, (Bandung: ZBook Press, 2017), 12.

perundang-undangan. Dalam perkembangannya, pasal 7 ayat 1 direvisi oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. Dalam putusan ini, parameter usia seseorang untuk diizinkan melakukan perkawinan diubah menjadi umur 19 tahun. Berdasarkan putusan ini, hasil dari putusan termaktub dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Konsekuensi dari adanya ketentuan batas umur seseorang membuat seseorang yang ingin menikah harus berumur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, dan bagi yang belum memenuhi unsur tersebut maka seseorang dapat melangsungkan perkawinan melalui jalur alternatif yang telah diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan yaitu pasal 7 ayat 2 UU No. 16 tahun 2019 berupa dispensasi kawin.

Dispensasi kawin merupakan langkah alternatif yang dapat ditempuh bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan dengan mengesampingkan umur perkawinan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 7 ayat 2, pengaturan dispensasi merupakan pengecualian yang diberikan, karena secara normatif hal ini menyalahi norma sebelumnya yang menentukan bahwa batas usia seseorang dapat menikah adalah 19 tahun. Namun, meski bertentangan secara normatif dengan pasal sebelumnya, dispensasi kawin tidak dapat serta merta dilakukan. Karena dalam pasal 7 ayat 2 dipersyaratkan sesuatu untuk seseorang dapat mengajukan dispensasi kawin yaitu keadaan terdesak.

Keadaan terdesak dapat dimaknai secara luas dalam teori dan konsepnya. Akan tetapi pada praktek yang terjadi di Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai salah satu Lembaga peradilan yang secara kewenangan absolut mengadili dispensasi kawin bagi orang islam, keadaan terdesak pada umumnya mengacu pada dua hal yaitu keadaan seseorang yang akan dimintakan dispensasi kawin telah hamil di luar nikah dan kedua orang tua merasa khawatir terhadap keadaan anaknya yang telah menempuh sebuah hubungan serius seperti tunangan, dan keduanya intens bertemu. Kedua keadaan ini menurut pendapat hakim Pengadilan Agama Banyuwangi menjadi alasan umum yang dapat dikategorikan sebagai alasan mendesak mengajukan dispensasi kawin.

Pembatasan umur perkawinan secara konsep memang diharapkan dapat menjadi tameng untuk menangkal maraknya perkawinan secara dini yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi, logika seperti ini tidak berlaku jika melihat yang terjadi di sektor rillnya. Adanya perubahan UU Perkawinan yang menasar pada perubahan batas umur seseorang, semakin membuat pengajuan dispensasi kawin menjadi melonjak. Dapat dilihat bahwa angka pemohon dispensasi kawin di Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2022 berada pada peringkat ke-4 dalam lingkup Jawa Timur. Berada pada peringkat ke 4 dalam nominasi Pengadilan yang menangani kasus dispensasi kawin tentu bukan menjadi sebuah prestasi. Hal ini harus dijadikan instropeksi dan menunjukkan bahwa Kabupaten Banyuwangi

masih berada di peringkat 5 teratas kabupaten yang masyarakatnya belum tereduksi dengan baik perihal perkawinan dini.

Pengajuan dispensasi kawin berdasarkan pasal 7 ayat 2 telah diberikan perubahan bahwa dispensasi kawin bukanlah jalan yang senantiasa dapat ditempuh untuk melegalkan perkawinan dini. Karena dalam konstruk pasal tersebut telah diberikan pembatasan bahwa pengajuannya harus didasarkan pada alasan keterdesakan. Penyematan keterangan alasan mendesak pada substansi pasal tersebut menunjukkan bahwa secara hakikat perkawinan dini harus dihindari jika tidak terdapat alasan khusus pada saat ingin melakukannya.

Pasal 7 ayat 2 menghasilkan derivasi peraturan yang secara normatif sudah seharusnya diwujudkan sebagai bentuk penguatan akan alasan keterdesakan yang telah disematkan pada redaksi tersebut. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Peraturan ini dibentuk sebagai wujud proses standarisasi terhadap peradilan serta melengkapi unsur legal formil yang digunakan untuk menyempurnakan penyelenggaraan penanganan perkara dispensasi kawin. Dalam PERMA No. 5/2019 diatur secara rinci mengenai asas, persyaratan pengajuan dispensasi kawin, pedoman hakim dalam mengadili perkara serta hal-hal yang perlu diatur dalam upaya mewujudkan standarisasi peradilan yang berbasis keadilan.

Perkara dispensasi kawin menjadi perkara yang tergolong sebagai kasus *voluntair* dengan proses penanganan yang berfokus pada seleksi berkas formil sebagai pembuktian pada saat persidangan berlangsung. Oleh karena itu, perkara dispensasi kawin senantiasa memprioritaskan pemohon untuk memenuhi seluruh berkas persyaratan dispensasi kawin, karena berdasarkan pasal 9 ayat 3 PERMA No.5/2019 dijelaskan bahwa jika pemohon tidak melengkapi berkas persyaratan maka berkas tersebut akan dikembalikan oleh panitera kepada pemohon. Berkas ini kedudukannya menjadi bukti yang tergolong akta otentik sehingga hal ini sangat diperlukan oleh hakim pada saat memeriksa perkara dispensasi kawin. Selain hal tersebut, pada saat pemeriksaan hakim akan menghadirkan saksi-saksi yang dapat menunjang penetapan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin.

Berkas administrasi menjadi objek utama yang sangat mempengaruhi penentuan dari hakim. Akan tetapi, berkas ini tidak menjadi acuan hakim dalam memberikan izin perkawinan kepada setiap pemohon dispensasi kawin. Dalam PERMA No. 5/2019 ditetapkan beberapa hal materil yang harus dijadikan pedoman hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin. Pertama hakim harus memperhatikan asas yang tercantum dalam pasal 2 PERMA No. 5/2019 yaitu; a. kepentingan terbaik bagi anak; b. hak hidup dan tumbuh kembang anak; c. penghargaan atas pendapat anak; d. penghargaan atas harkat dan martabat manusia; e. non-diskriminasi; f. kesetaraan gender; g. persamaan

di depan hukum; h. keadilan; i. kemanfaatan; dan j. kepastian hukum.⁶⁹ Asas-asas tersebut menjadi pedoman hakim secara abstrak dalam membuat ketetapan dispensasi kawin. Kedua, alasan keterdesakan menjadi variable penting dalam penentuan dispensasi kawin. Sehingga hakim dalam hal ini harus meninjau alasan pemohon saat mengajukan permohonan dispensasi kawin, karena secara materil alasan keterdesakan harus dapat dilihat oleh hakim dengan cara menanyai pemohon, apakah alasan tersebut berdasarkan kondisi yang nyata atau dibuat-buat. Ketiga, pemberian nasihat oleh hakim, pemeriksaan yang menyeluruh terhadap seseorang yang diajukan dispensasi kawin terkait ada/tidaknya paksaan dalam perkawinan, kondisi fisik dan psikis anak yang dimintakan dispensasi kawin. Keempat, memeriksa hal yang berkaitan dengan kepentingan anak seperti yang telah tertera dalam Pasal 16 PERMA No. 5/2019. Pasal 16 PERMA No. 5/2019 mengatur sebagai berikut:⁷⁰

- a. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;
- b. Memeriksa kedudukan hukum pemohon;
- c. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan Anak;
- d. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;
- e. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan;
- f. Memperhatikan perbedaan usia antara Anak dan calon suami istri;

⁶⁹ Setneg RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, Pasal 2.

⁷⁰ Setneg RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, Pasal 16.

- g. Mendengar keterangan pemohon, Anak, calon suami istri, dan Orang Tua/Wali calon suami/istri;
- h. Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAI KPAD);
- i. Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/ atau ekonomi; dan
- j. Memastikan komitmen Orang Tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak.

Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwa dan bukan hukumnya. Peraturan hukum hanya sebuah alat, yang menentukan diterima dan ditolak perkara adalah peristiwa. Didalam persidangan dispensasi kawin, Hakim wajib menghadirkan para pihak ke muka persidangan, guna untuk mendapatkan keterangan masing-masing dari para pihak untuk pertimbangan Hakim dalam menerima/mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin. Permohonan dispensasi nantinya dapat diterima tetapi substansinya bisa saja ditolak, tergantung pembuktian di persidangan, adapun dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin yaitu:

a. Alat-alat bukti yang sah dan lengkap

Alat bukti yang sah adalah alat bukti yang ada hubungannya dengan suatu peristiwa hukum, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dengan memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dalam proses persidangan, hakim meminta kepada pemohon untuk mengajukan bukti-bukti serta alat bukti untuk memperkuat permohonannya.

b. Tidak ada larangan perkawinan

Berbicara mengenai larangan perkawinan, Al-Qur'an dan Sunah telah menjelaskan tentang wanita yang halal untuk dinikahi dan wanita mana yang haram untuk dinikah. Dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sebagian besarnya bersumber dari hukum perkawinan Islam seperti yang tertuang dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang-orang tertentu, sehingga larangan-larangan tersebut dituangkan di dalam undang-undang.

c. Adanya kondisi yang mendesak

Alasan diajukannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Banyuwangi adalah hamil sebelum melangsungkan perkawinan serta kekhawatiran orang tua terhadap anak yang sudah terlalu dekat dengan

kekasihnya jangan sampai mereka melakukan maksiat, sehingga untuk menghindari hal tersebut orang tua memohonkan dispensasi ke Pengadilan Agama untuk diberikan izin nikah kepada anak yang belum memenuhi batas usia nikah.

d. Asas Kemanfaatan

Ketika hakim hendak memutuskan suatu perkara dalam persidangan mengenai dispensasi nikah maka harus memperhatikan dan mempertimbangkan asas-asas yang berlaku dalam persidangan diantaranya asas keadilan, kepastian hukum dan asas kemanfaatan. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Selain itu hakim harus mampu melakukan penemuan hukum agar dapat memberikan pelayanan hukum terhadap kasus-kasus yang ada di Pengadilan Agama. Sebagai hakim dalam mempertimbangkan suatu kasus harus berdasarkan unsur-unsur yang berlaku karena pada dasarnya suatu putusan itu memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menangani perkara dispensasi kawin pada pelaksanaannya telah mengacu secara keseluruhan pada aturan yang telah terkonsepsi dalam PERMA No. 5/2019. Pada umumnya hakim yang mengadili perkara dispensasi kawin memberikan izin kawin pada setiap pemohon adalah memperhatikan setiap aspek pemohon, meskipun pada praktiknya hakim PA Banyuwangi pasti

memberikan izin dispensasi kawin pada setiap pemohon dengan memeriksa perkara secara umum dan singkat sehingga memberikan kesan pemeriksaan yang tidak efisien. Akan tetapi hakim PA Banyuwangi berpendapat bahwa dasar pertimbangan hakim senantiasa mengedepankan kemaslahatan karena perkara dispensasi kawin yang ditangani sangatlah banyak sehingga diberikannya dispensasi oleh hakim kepada pemohon secara mudah dengan alasan untuk menghindari kemudhorotan yang lebih besar seperti perkawinan sirri yang dampak negatifnya sangat banyak. Sehingga ketika hakim telah menemukan alasan yang sesuai, berkas semuanya telah lengkap maka hakim akan memberikan dispensasi kawin.

2. Implementasi Pasal 16 huruf J PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi

Dispensasi kawin merupakan langkah alternatif yang dapat ditempuh bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan dengan mengesampingkan umur perkawinan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 7 ayat 2, dispensasi merupakan pengecualian yang diberikan, karena secara normatif hal ini menyalahi norma sebelumnya yang menentukan bahwa batas usia seseorang dapat menikah adalah 19 tahun. Namun, meski bertentangan secara normatif dengan pasal sebelumnya, dispensasi kawin tidak dapat serta merta dilakukan. Karena dalam pasal 7 ayat 2 dipersyaratkan sesuatu untuk seseorang dapat mengajukan dispensasi kawin yaitu keadaan terdesak.

Perwujudan dukungan untuk menerapkan standarisasi dari pemeriksaan perkara dispensasi kawin membuat pemerintah mengeluarkan aturan untuk mendukung proses tersebut. dalam hal ini, terbitlah Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. PERMA ini menjadi acuan bagi seseorang yang akan mengajukan dispensasi kawin dan hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin agar terdapat satu barometer yang dapat dijadikan patokan dalam memberikan izin perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai usia yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Peraturan ini dibentuk sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah dalam menangani kasus perkawinan dini yang masih marak terjadi di Indonesia. Sehingga, PERMA ini lahir atas dasar untuk menindaklanjuti perkawinan dibawah umur yang semakin riskan terjadi di Indonesia, dan sebagai negara pengadopsi konvensi hak anak, perkawinan di bawah umur merupakan hal yang sangat bertentangan dengan substansi konvensi. Oleh karena itu, dalam perubahan usia perkawinan yang terdapat pada UU Perkawinan terbaru memberikan pembatasan yang lebih tinggi yaitu 19 tahun dengan tujuan untuk mencegah perkawinan di bawah umur yang marak terjadi. Akan tetapi, kenaikan pembatasan umur tersebut malah membuat melonjaknya kasus pengajuan dispensasi kawin yang seolah-olah dijadikan sebagai senjata yang mereduksi substansi norma pembatasan usia perkawinan.

Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai lembaga peradilan yang turut mengadili perkara dispensasi kawin bagi orang-orang yang beragama islam juga mengalami kelonjakan angka dispensasi kawin pada saat revisi UU Perkawinan diterapkan. Hal ini menjadi satu pekerjaan rumah tersendiri, karena kelonjakan pengajuan dispensasi kawin menjadi satu hal yang sangat problematis sehingga dalam hal ini setiap hakim yang mengadili perkara dispensasi kawin harus senantiasa mengedepankan kemaslahatan seorang anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 telah memberikan garis besar berbagai hal yang harus diperhatikan dalam menangani perkara dispensasi kawin. Dalam PERMA telah disebutkan terkait kewajiban pemohon yang harus memenuhi seluruh berkas persyaratan administrative dalam mengajukan penetapan dispensasi kawin.

Karena kedudukan berkas persyaratan tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting sebagai bukti yang terkategori sebagai akta otentik yang didukung oleh saksi-saksi yang akan dihadirkan pada saat pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, berkas ini jika tidak dipenuhi secara keseluruhan, pihak panitera yang memeriksa berkas sebelum diterima akan mengembalikannya jika terdapat persyaratan yang tidak terpenuhi.

Berkas persyaratan yang telah diterima akan menjadikan alat bukti penting saat persidangan dan pada saat pemeriksaan berlangsung hakim harus mengacu pada asas-asas yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 5/2019. Selain itu, dalam PERMA No. 5/2019

dapat dilihat bahwa secara keseluruhan substansi pasalnya mengatur lebih banyak tentang pedoman yang harus dilakukan oleh hakim pada saat pemeriksaan perkara dibandingkan dengan kewajiban pemohon. Pedoman tersebut tidak hanya mengacu pada persyaratan berupa berkas administratif saja, akan tetapi pada hal-hal yang sifatnya materil juga.

Pemeriksaan terhadap hal-hal yang bersifat materil dalam pelaksanaannya mengacu pada alat bukti yang berupa akta dan persangkaan. Persangkaan tersebut dapat dilihat dari beberapa frasa pasal seperti “memastikan”, “menggali” dan “mempeleajari”. Perkara materil yang harus diperiksa hakim adalah meliputi Pertama, alasan keterdesakan menjadi variable penting dalam penentuan dispensasi kawin. Sehingga hakim dalam hal ini harus meninjau alasan pemohon saat mengajukan permohonan dispensasi kawin, karena secara materil alasan keterdesakan harus dapat dilihat oleh hakim dengan cara menanyai pemohon, apakah alasan tersebut berdasarkan kondisi yang nyata atau dibuat-buat. Kedua, pemberian nasihat oleh hakim, pemeriksaan yang menyeluruh terhadap seseorang yang diajukan dispensasi kawin terkait ada/tidaknya paksaan dalam perkawinan, kondisi fisik dan psikis anak yang dimintakan dispensasi kawin. Ketiga, memeriksa hal yang berkaitan dengan kepentingan anak seperti yang telah tertera dalam Pasal 16 PERMA No. 5/2019.

Pasal 16 PERMA No. 5/2019 didalamnya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban hakim untuk memastikan kepentingan anak

dapat dilindungi. Salah satunya adalah yang tertera dalam pasal 16 huruf j yaitu:

“Memastikan komitmen Orang Tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak”.⁷¹

Kedudukan komitmen orang tua dalam menjamin kehidupan seorang anak yang menikah setelah mendapatkan izin perkawinan melalui dispensasi kawin sangatlah urgen. Karena, dalam kultur kehidupan masyarakat Indonesia, orang tua memiliki peran penting dalam mengembangkan kehidupan anak ke arah yg lebih layak. Oleh karena itu, pasal ini diatur untuk melindungi kepentingan anak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Implementasi pasal 16 huruf J pada saat proses pemeriksaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi hanya dilaksanakan secara konservatif saja. Dalam hal ini hakim yang mengadili perkara dispensasi kawin akan menanyakan kepada orang tua terkait komitmennya untuk bertanggungjawab atas masalah yang akan dihadapi seorang anak yang dimintakan dispensasi kawin, kemudian berdasarkan jawaban dari orang tua hakim akan memberikan persangkaan keyakinan bahwa orang tua telah memenuhi pasal tersebut. Secara normatif, implementasi pasal 16 huruf j yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Banyuwangi memiliki landasan normatif yang terdapat dalam konsepsi Hukum Acara Perdata yang diterapkan di Indonesia yaitu berupa keyakinan hakim atau dalam

⁷¹ Setneg RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, Pasal 16 huruf J.

istilah hukumnya *Conviction in Time*. Akan tetapi, mengingat kedudukan komitmen orang tua yang sangat penting menjadikan implementasi pasal 16 huruf j berupa bertanya tentang komitmen kepada orang tua yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi terkesan diberlakukan secara formalitas saja. Jika ditelisik mengacu pada frasa “memastikan” memiliki arti bahwa hakim harus memiliki dasar keyakinan yang kuat tidak hanya dalam bentuk jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan oleh hakim kepada orang tua. Konsepsi hukum pembuktian yang dapat dilakukan untuk menunjang implementasi ini adalah membuat pernyataan komitmen yang dibuat oleh orang tua, sehingga pada saat terdapat surat pernyataan tersebut maka hakim akan mendapatkan keyakinan yang mendasar pada bukti otentik yang memadai.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir serta konklusi yang dihasilkan dari pembahasan sebelumnya, dalam hal ini penelitian yang berjudul “Implementasi Pasal 16 Huruf J PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Komitmen Orang Tua Terhadap Anak Pelaku Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Banyuwang, memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam penetapan izin perkawinan melalui dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi adalah didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin yang secara umum mengacu pada penetapan yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan unsur kemaslahatan yang ditetapkan pada penetapan dispensasi kawin. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin yaitu dengan melihat alat-alat bukti yang sah dan lengkap, tidak ada larangan perkawinan, adanya kondisi yang mendesak, dan harus berlandaskan asas kemanfaatan. Pertimbangan hakim dalam menolak Dispensasi Kawin yaitu tidak adanya unsur keterdesakan, tidak dapat menunjukkan alat bukti, tidak adanya kesiapan dan kemampuan kedua calon mempelai.
2. Implementasi Pasal 16 huruf J tentang memastikan komitmen orang tua pada permasalahan kehidupan rumah tangga anak di Pengadilan Agama

Banyuwangi diterapkan berdasarkan keyakinan hakim atau *conviction in time* dengan bentuk mengajukan pertanyaan kepada orang tua dan melalui jawaban orang tua hakim akan memastikan komitmen orang tua si anak.

B. Saran

1. Kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin agar memperhatikan setiap aspek kepentingan terbaik anak terutama dalam komitmen orang tua agar keterlibatan orang tua pada perkawinan anak yang masih di bawah umur dapat memberikan dampak positif pada kehidupan rumah tangga yang dijalani.
2. Kepada orang tua yang melakukan pengajuan dispensasi kawin agar berfikir secara mendalam saat ingin mengajukan dispensasi kawin agar alasan keterdesakan diperhatikan dan dispensasi kawin tidak dijadikan sebagai jalan alternatif yang digunakan untuk melegalkan perkawinan dini dengan sembarangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ashila, Bestha Inastan, dkk. *Buku Saku Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020.
- Bachtiar, Wardi. *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos, 1997.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press, 2018.
- Departemen Agama. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*. Jakarta: Departemen Agama, 1992.
- Departemen Agama. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*. Jakarta: Departemen Agama, 1992.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Revisi 2013*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013.
- Ferdiansyah, Krisna Mu'ti. *Penelitian dalam Teorinya*. Jakarta: Hass Book Press, 2019.
- Ferdinan, Arianto. *Metode Penelitian: Kualitatif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Harahap, Nursapi. *Penelitian Kualitatif*. Medan Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, Maret 2020.
- Haris, Umar, dan Aunur Rahim. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Hasan, Muhammad Faisal. *Perkawinan dalam Hukum Agama dan Negara*, Bandung: ZBook Press, 2017.
- Moelong dan Sabian Utsman. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Moleng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 1988.
- Roco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif. Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Hasan, Sadzili. *Perkawinan dalam Komparasi Hukum Islam dan Positif*. Jakarta: GenLibrary Book, 2019.

Samsu. *Metode Penelitian*. Jambi: Pusaka Jambi, Desember 2017.

Sastroatmodjojo, Arso dan Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2018.

JURNAL

Hadaiyatullah, Syeh Sarip. "Nurul Huda, Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin." *Jurnal Asas* 12, no 01 Juli, Thn 2021: 150-168. <https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.7133>.

Sari, Gita, Ariella dan Achmad Bahroni. "Dispensasi Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Transparansi Hukum* 02, no 02 Thn 2019: 36-63. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446>

Yusup, Deni, Kamaluddin. "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim." *Jurnal Al-Ahwal* 14, no. 1 Thn 2021: 86-98. <https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.7133>.

SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Fatullah. "Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan PERMA NO.5 Tahun 2019)" Tesis, IAIN Bengkulu, 2021.

Feliyanti. "Tinjauan Al-mashlahah dalam PERMA No 5 Tahun 2019 tentang pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Terkait Tanggung jawab Orang Tua dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Anak" Skripsi, UIN Walisongo, 2021.

Nisa, Meika, Diah. "Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 05 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Purbalingga dalam upaya Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak" Skripsi, UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri, 2021.

Norhasanah. "Dispensasi Kawin di Bawah Umur." Skripsi, IAIN Palangkaraya, 2017.

Romawatu, Laili. "Implementasi Pasal 15d Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lamongan.” Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2022.

Salsabial, Naurah, Athiyah. “Penerapan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang (Studi Kasus Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin)” Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2022.

Norhasanah. “Dispensasi Kawin di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014 Uji Materiil Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan)”. Skripsi, IAIN Palangkaraya, 2017.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. Nomor 1 Tahun 1974 (1974); Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, 1991.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

WEB:

Nil Khairi dan Hambali, “Dispensasi Kawin Menurut Perma No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama”, 5, <https://pa-tais.go.id/artikel-pengadilan/292-dispensasi-kawin-menurut-perma-n0-5-tahun-2019-di-pengadilan-agama-analisis-ma-lahab-mursalah-terhadap-pertimbangan-hakim-dalam-menetapkan-permohonan-dispensasi-kawin>.

Rachmadi Nazrul, “Pengadilan Agama Banyuwangi”, diakses 2 Januari 2023, <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/visi-dan-misi>.

Satrio, Rio. “Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-undang Perkawinan.” 13, 18 Oktober 2022. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikass/artikel/dispensasi-kawin-di-pengadilan-agama-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satria-16-10>.

WAWANCARA:

Drs. H. Mukminin, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 25 Januari 2023.

Luluk, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 3 Juli 2023.

Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 2 Februari 2023.

Mohammad Arif Fauzi, S.HI., M.H, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 2 Februari 2023.

Ponirah, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 2 Januari 2023.

Suraji, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 2 Februari 2023.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Resky Priyo Utomo
NIM : S20181045
Pogram Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 9 Juni 2023



Reskypriyo Utomo
NIM. S20181045

Matriks Penelitian

JUDUL	VARIABLE	SUB VARIABLE	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	KONYEKS PENELITIAN
1	2	3	4	5	6	7
Implementasi Pasal 16 Huruf J PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi)	Implementasi Pasal 16 Huruf J PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi)	<p>a. Implementasi Pasal 16 Huruf J PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi</p> <p>b. Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi</p>	<p>a. Perkawinan</p> <p>b. Pasal 16 Huruf J</p> <p>c. Dispensasi Kawin</p> <p>d. Perma No. 5 Tahun 2019</p>	<p>a. Hakim dan beberapa Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi</p> <p>b. Dokumentasi</p> <p>c. Kepustakaan</p>	<p>a. Pendekatan Penelitian: Kualitatif</p> <p>b. Jenis Penelitian: Y Empiris</p> <p>c. Lokasi Penelitian: Pengadilan Agama Banyuwangi</p> <p>d. Pengumpulan Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi <p>e. Analisis Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reduksi Data 2. Penyajian Data 3. Kesimpulan 	<p>a. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi?</p> <p>b. Bagaimana Implementasi Pasal 16 Huruf J PERMA No. 5 Tahun 2019?</p>

PEDOMAN WAWANCARA 1

1. Apa Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin?
2. Apakah alasan pemohon mengajukan dispensasi kawin dapat menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan hakim?
3. Bagaimana hakim menafsirkan pasal 16 huruf j tentang komitmen orang tua?
4. Bagaimana cara hakim memastikan komitmen orang tua?

PEDOMAN WAWANCARA 2

1. Bagaimana prosedur pengajuan dispensasi kawin?
2. Bagaimana jika berkas pengajuan dispensasi kawin tidak lengkap?
3. Bagaimana jika saat persidangan berlangsung ternyata berkas dispensasi kawin tidak lengkap atau dipalsukan? apakah mempengaruhi keputusan hakim?


PEDOMAN WAWANCARA 3

1. Apa alasan mengajukan permohonan dispensasi kawin?
2. Apakah orang tua juga akan membantu kehidupan anaknya setelah pengajuan dispensasi kawin?

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Drs. H. Mukminin
Tempat, Tanggal Lahir : Lombok Timur, 31 Desember 1964
Pendidikan Terakhir : S2
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi
2. Nama : Mochammad Nur Prehantoro, S.H.,M.H
Tempat, Tanggal Lahir : Purworejo, 27 Desember 1984
Pendidikan Terakhir : S2
Jabatan : Panitera Muda
3. Nama : Mohamad Arif Fauzi, S.H.I., M.H.
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 10 September 1978
Pendidikan Terakhir : S2
Jabatan : Panitera Muda
4. Nama : Suraji
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 30 Juli 1975
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Wiraswasta
5. Nama : Ponirah
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 8 Mei 1980
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Petani

6. Nama : Luluk
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 20 agustus 2007
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan :-



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER




JURNAL KEGIATAN WAWANCARA

NAMA : Resky Priyo Utomo

NIM : S2018 1045

FAKULTAS/PRODI : Syariah/Hukum Keluarga

JUDUL SKRIPSI : "IMPLEMENTASI PASAL 16 HURUF J PERMA NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI).

NO	Nama Kegiatan	Tanggal	Tanda Tangan
1.	Wawancara dengan Bapak Drs. H. Mulumirin selaku Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi	25 Januari 2023	
2.	Wawancara dengan Bapak Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H selaku Panitera Pengadil Agama Banyuwangi	2 Februari 2023	
3.	Wawancara dengan Bapak Mohamad Arif Fauzi, S.H., M.H.	2 Februari 2023	

4	wawancara dengan Bapak Suraji selaku Pemohon Dispensasi kawin	2 Februari 2023	
5	wawancara dengan Bapak Ardiyanto selaku pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangunrejo	2 Januari 2023	

J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B- 3395 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 11/ 2022 30 November 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Resky Priyo Utomo
Nim : S20181045
Semester : 9
Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 16 Huruf J PERMA No. 5 Tahun 2019
Tentang Pedoman Permohonan Mengadili Dispensasi Kawin
(Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi)
No Telepon : 083111779672

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan
Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisal



PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 52 Telp. (0333) 424325, Fax. Men 412420

E-mail : pabanyuwangi@gmail.com Website : pa-banyuwangi.go.id

BANYUWANGI

Nomor : W13-A3/0328/HM.01.1/1/2023

Banyuwangi, 04 Januari 2023

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian.

Kepada :

Yth. Wakil Dekan Fakultas Dakwah
UIN KHAS Jember

di-

BANYUWANGI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara B.3385/Un.22/4.a/PP.00.9/10/2022 tanggal 30 November 2022 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami memberi ijin untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi kepada Mahasiswa atas nama:


Nama	: Resky Priyo Utomo
NIM	: S20181045
Prodi/Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syari'ah
Semester	: IX (Sembilan)

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

9. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi;
 10. Mematuhi dan mentaati protokol kesehatan sesuai intruksi Menteri Kesehatan;
 11. Melakukan penelitian sesuai dengan judul penelitian, tidak dibenarkan mengambil data/penelitian yang tidak ada kaitannya dengan penelitian;
 12. Melaporkan hasil penelitian kepada Dosen Pamong yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi;
- Demikian, pemberitahuan ini dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb ,

Ketua,


H. Husnul Muhyidin, S.Ag.

NIP.197105141997031001

Profesional, Elektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel

DOKUMENTASI



Wawancara bersama bapak Drs. H. Mukminin (Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi)



Wawancara bersama Bapak Mochammad Nur Prehantoro, S.H.,M.H.



Wawancara bersama Bapak Mohamad Arif Fauzi, S.H.I.,M.H.



Wawancara bersama bapak Suraji



Wawancara bersama ibu luluk



Wawancara bersama Inu Ponirah

BIODATA PENULIS



Nama lengkap adalah Resky Priyo Utomo. Lahir di Banyuwangi, 30 Agustus 2000 yang merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Mardjuki dan Ibu Suhartatik. Memiliki saudara perempuan bernama Retno Wulandari yang saat ini berusia 17 tahun dan duduk di bangku kelas 2 Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pendidikan Formal yang telah dilalui adalah:

1. Taman Kanak-Kanak (TK) Alam Tunas Harapan.
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Dasri 06.
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Genteng.
4. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Banyuwangi.

Pada tahun 2018, penulis diterima di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, yang dulunya masih Institut Agama Islam Negeri Jember. Pengalaman organisasi menjadi anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, ikut serta aktif dalam komunitas sosial Sedulur Pati.